



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



UPI The
Education
University

KETENTUAN POKOK PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023



**TIM PENGEMBANG KURIKULUM
DIVISI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2023**

**KETENTUAN POKOK
PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023**



**TIM PENGEMBANG KURIKULUM
DIVISI PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2023**

Tim Penyusun:

Pengarah : Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., MA.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A
Ketua : Prof. Dr. Udin Syaepudin Saud, M.Ed., Ph.D.
Sekretaris : Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si.
Anggota : Prof. Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd.
Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si.
Prof. Dr. Hj. Tri Indri Hardini, M.Pd.
Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd.
Prof. Dr. Dedi Rohendi, M.T.
Prof. Dr. Phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.
Dr. rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.
Dr. Dian Budiana, M.Pd.
Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.
Dr. Asep Wahyudin, S.Kom., M.T

Cover : Aah Ahmad Syahid, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah mencabut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Beberapa ketentuan baru pada peraturan baru tersebut antara lain:

1. Pasal 7 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Permendikbud Ristek 53/2023 tidak secara langsung mengoreksi rumusan KKNI (yang merinci aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus). Namun secara tersirat memberi peluang kepada program studi untuk merumuskan CPL dalam jumlah yang lebih sedikit;
2. Pasal 14 ayat (3) tentang fleksibilitas pembelajaran. Peraturan baru menyatakan bahwa proses pendidikan dapat diberikan dalam bentuk tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Selain itu mahasiswa memiliki keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum sesuai dengan kurikulum program studi; bahkan mahasiswa memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 15 Ayat (6) menyatakan bahwa beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Rincian 1 (satu) sks yang terdiri atas 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri tidak berlaku lagi. Ketentuan ini merupakan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengatur proporsi tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri secara lebih fleksibel.
4. Pasal 18 Ayat (9) terdapat poin yang menyatakan bahwa pemberian tugas akhir mahasiswa dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Di lingkungan UPI, ketentuan ini sudah dipayungi dengan Surat Edaran Nomor 045 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 054/UN40.R1/KM.01/2021 tentang Konversi karya Tulis Ilmiah Program Sarjana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 – 72 sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 – 4 semester. Selanjutnya pada Ayat (2) dinyatakan bahwa mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
6. Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan bahwa pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester penelitian. Bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi dapat langsung melakukan penelitian.

7. Pasal 28 tentang penilaian. Pada Ayat (1), penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian dalam bentuk keterangan lulus atau tidak lulus dinyatakan dalam Ayat (4) yaitu digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Perubahan ketentuan di atas tentu saja membutuhkan re-formulasi kurikulum yang lebih fleksibel. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menempatkan dirinya sebagai Perguruan Tinggi Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding University*) pada bidang pendidikan, tentu saja berusaha melakukan adaptasi terhadap peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi. Dengan cara ini, mudah-mudahan kurikulum UPI lebih produktif melahirkan lulusan yang berkualitas dan terserap di lapangan kerja.

Akhirnya dengan penerbitan buku *Ketentuan Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023*, UPI dapat melaksanakan kurikulum dengan lebih baik dan dapat melahirkan lulusan yang lebih unggul.

Bandung,
Rektor UPI,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP: 19620208 198601 1002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Tujuan	3
C. Landasan Hukum	3
D. Penjelasan Istilah.....	4
BAB II KETENTUAN UMUM KURIKULUM UPI	7
A. Pendekatan Kurikulum UPI.....	7
B. Prinsip Kurikulum	8
C. Rumusan Profil Lulusan	10
D. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	11
E. Rumusan Bidang Kajian	16
F. Organisasi Mata Kuliah	17
BAB III MASA TEMPUH DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM	33
A. Masa Tempuh Kurikulum.....	33
B. Implementasi Kurikulum	33
BAB IV STRUKTUR DOKUMEN KURIKULUM	39
BAB V EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI	44
1. Evaluasi Context	45
2. Evaluasi input.....	45
3. Evaluasi process	46
4. Evaluasi product.....	46
BAB VI	47
PENUTUP	47
Lampiran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum Program Sarjana (S1) Dan Sarjana Terapan (D4)....	23
Tabel 2.2 Struktur Kurikulum Program Magister Reguler Dan <i>Magister by Research</i>	27
Tabel 2.3 Struktur Kurikulum Program Doktor Reguler Dan <i>Doctor by Research</i>	29
Tabel 3.4 standar nilai dalam bentuk indeks prestasi.....	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah universitas yang mempertahankan jati dirinya sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, fungsi UPI diperluas untuk dapat menyelenggarakan pendidikan Disiplin Ilmu Pendidikan, Pendidikan Disiplin Ilmu, dan Disiplin Ilmu Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan. Atas dasar itu, UPI menetapkan tujuannya untuk dapat menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi. Dalam perluasan fungsinya, UPI memiliki tiga kelompok program studi pendidikan yaitu program studi Ilmu Pendidikan, Pendidikan Bidang Ilmu atau Prodi kependidikan (Dik) dan Program Studi bidang ilmu lainnya yang disebut Non-Kependidikan (Non-Dik) termasuk di dalamnya program studi kedokteran.

Dalam perluasan perannya, UPI memiliki rencana jang panjang. Pada Tahun 2040, UPI diharapkan telah menjadi universitas rujukan pada tingkat dunia dalam bidang pendidikan (Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 07/Per/MWA UPI/2015 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040). Untuk mencapai posisi tersebut, UPI telah mengembangkan berbagai program strategis yang terintegrasi. Kurikulum telah diasumsikan sebagai *engine* yang dapat mengubah potensi sumber daya universitas menjadi energi gerak sehingga universitas menjadi lebih dinamis. Rintisan ke arah internasionalisasi, UPI telah mempunyai 26 program studi (22%) yang Terakreditasi Internasional. Rekognisi internasional yang telah diperoleh UPI antara menduduki posisi pada kelompok 351 – 400 (si Asia) dan peringkat #3 di Indonesia dari pemeringkatan *THE Asia University Ranking*. Sedangkan pada pemeringkatan *THE-WUR by Subject Education*, UPI menduduki klaster #501-550 (Global) dan di Indonesia menduduki pada posisi pertama #1.

Posisi dan peringkat yang telah diperoleh UPI di atas dinilai masih jauh dari harapan, karena itu masih diperlukan usaha yang lebih keras. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (ipteks) yang sangat dinamis, kinerja universitas harus lebih ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia global. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menuntut UPI untuk mampu memenuhi indikator yang telah ditetapkan kementerian.

Pemenuhan indikator sebagaimana yang di jelaskan di atas tidak dapat dilaksanakan secara parsial, tetapi harus terintegrasi. Pencapaiannya harus

menggunakan pendekatan ekosistem yaitu antar komponen harus dirancang untuk saling berinteraksi secara mutualisma. Target utama dari indikator kinerja adalah IKU-1 yaitu jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan 1,2 UMR. Artinya lulusan perlu disiapkan agar memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan masyarakat. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, dibutuhkan kurikulum yang akomodatif yaitu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti praktik kerja, magang, dan mendapat pengalaman belajar di luar program studinya yang dikenal dengan program MBKM (IKU-2).

Pembelajaran yang berkualitas tidak cukup dengan belajar dari sumber belajar internal, tetapi sesekali perlu diampu oleh dosen yang berpengalaman pada bidang keahliannya (IKU-4), dosen yang pernah menjadi praktisi pada dunia industri (IKU-3), dan dosen yang aktif melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (IKU-5). Untuk terlaksananya semua target IKU-2, IKU-3, IKU-4, dan IKU-5 dibutuhkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak (IKU-6). Model pembelajaran yang dilaksanakan di ruang kelas juga perlu menggunakan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif seperti *case method* dan *team based project* (IKU-7). Jaminan kualitas untuk semua pencapaian IKU di atas, program studi diharapkan terakreditasi internasional (IKU-8). Pengembangan ekosistem kurikulum dapat terlaksana jika kurikulum dapat diperankan dengan baik sebagai “panglima” dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum yang dapat menciptakan ekosistem kinerja universitas tidak mudah. Dibutuhkan suatu desain kurikulum yang memadukan antara implementasi kurikulum dengan produktivitas “artefak” yang memenuhi IKU. Misalnya pada IKU-2 dibutuhkan jumlah mahasiswa yang berprestasi pada berbagai lomba tingkat nasional, maka kebijakan kurikulum memberi penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi berupa poin dan satuan kredit semester (sks). Poin yang dikumpulkan dalam jumlah tertentu menjadi persyaratan kelulusan bahkan bukti prestasinya dapat dikonversi kepada mata kuliah yang relevan. Demikianlah cara mengembangkan kurikulum yang berorientasi IKU yang produktif.

Pada sisi yang lain, faktor perkembangan teknologi yang berkembang saat ini perlu diakomodasi. Di era revolusi industri 4.0, tata kehidupan masyarakat sudah banyak berubah dan menghadapi ketidakpastian yang dikenal dengan era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*). Kondisi tersebut tentu saja perlu diantisipasi melalui pengembangan kurikulum yang tidak hanya menyiapkan lulusan sesuai kompetensi program studi, juga harus membina kompetensi abad 21 yang memiliki kekuatan karakter serta *softskill* yang mumpuni seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan juga keterampilan berkolaborasi.

Kuatnya persaingan kehidupan di masa depan, kurikulum UPI dirancang secara terintegrasi yaitu memadukan ranah intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai fasilitasi pengalaman belajar mahasiswa. Pengalaman belajar yang akan diperoleh dari intrakurikuler dan ko-kurikuler, diatur dalam buku ketentuan pokok ini sedangkan pengalaman belajar yang akan diperoleh dari ekstrakurikuler diatur pada buku pedoman pengakuan pengalaman belajar mahasiswa secara terpisah.

Rancangan integrasi tiga ranah kurikulum tersebut disimbiosiskan dengan model kurikulum *Outcome Based Education* (OBE). Berdasarkan rasionalitas di atas, maka disusun Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI Tahun 2023 sebagai penyesuaian terhadap Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum sebelumnya.

B. Tujuan

Ketentuan pokok kurikulum ini disusun dengan tujuan untuk:

1. memberi panduan dalam mengembangkan kurikulum program studi sehingga memiliki keselerasan antara visi dan misi universitas dengan visi dan misi fakultas dan program studi;
2. menjadi acuan atau standar komponen kurikulum yang dikembangkan program studi sehingga dapat digunakan sebagai rubrik penilaian pada setiap evaluasi kurikulum formatif dan sumatif;
3. Menyediakan bahan informasi bagi seluruh stakeholder pendidikan di lingkungan UPI termasuk di dalamnya sivitas akademika UPI, pemerintah, dan masyarakat.

C. Landasan Hukum

Pengembangan ketentuan pokok ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA/UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanah Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Standar Proses Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Universitas Pendidikan Indonesia

D. Penjelasan Istilah

Ketentuan pokok mengandung beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu antara lain:

1. Program Studi Disiplin Ilmu Pendidikan adalah program studi yang mengembangkan ilmu pendidikan dan mempersiapkan lulusannya memiliki kompetensi untuk bekerja dalam bidang kependidikan sebagai tenaga kependidikan.
2. Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu adalah program studi yang mengembangkan pendidikan disiplin ilmu dan mempersiapkan lulusannya memiliki kompetensi untuk bekerja dalam bidang kependidikan sebagai calon pendidik sesuai dengan disiplin ilmunya.
3. Program Studi disiplin ilmu lainnya adalah program studi yang mengembangkan disiplin ilmu lainnya (ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan) dan mempersiapkan lulusannya memiliki kompetensi untuk bekerja sebagai teknisi, analis, ahli sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
4. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) melalui penalaran ilmiah.
5. Sarjana terapan merupakan jenjang pendidikan diploma (D4) yang setara dengan jenjang sarjana (S1). Sarjana merupakan pendidikan akademik sedangkan sarjana terapan merupakan jenjang pendidikan vokasi. Keduanya dapat dikatakan setara karena nilai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sama- sama berada di level 6.
6. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah.


7. Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
8. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Mata kuliah Wajib pada Kurikulum (MKWK) yaitu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh Pendidikan Tinggi di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat (3) dan Keputusan Direktur Jenderal Dikti Kemdikbud RI No 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi:
 - a. Agama,
 - b. Pancasila,
 - c. Kewarganegaraan, dan
 - d. Bahasa Indonesia.
11. *Outcome Based Education* (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif yang berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.
12. *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
13. CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yaitu model evaluasi kurikulum yang bersifat siklik dengan keunggulan dapat dimodifikasi setiap saat dengan mendeteksi kesalahan atau kekurangan pada setiap tahapan dan memberikan informasi dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan program, penataan, pelaksanaan, dan perbaikan serta evaluasi kegiatan. Ciri utama model ini adalah tujuan utama evaluasi adalah memperbaiki bukan hanya membuktikan.
14. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan dinyatakan dalam *Program Educational Objective* (PEO).

15. *Program Educational Objective* (PEO) adalah pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
16. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
17. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja dari suatu mata kuliah (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
18. Bidang Kajian (subject matters) merupakan *Body of Knowledge* program studi yang berisi kognitif, afektif, dan psikomotor dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
19. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
20. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
21. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa di dalam maupun di luar perguruan tingginya dalam berbagai bentuk kegiatan dan atau program, seperti pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja bersertifikat, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 2020); serta program MBKM kekhasan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM, Pelatihan atau *Workshop*, Perlombaan/Pertandingan dan Pagelaran, Aktivitas Organisasi, Asistensi Bersama Dosen, dan Kecendekiaan.
22. Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah pembelajaran campuran antara tatap muka, tatap maya, tugas mandiri, dan tugas kelompok yang didukung oleh Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran.

BAB II KETENTUAN UMUM KURIKULUM UPI

A. Pendekatan Kurikulum UPI

Kurikulum UPI tahun 2023 dirancang dengan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) atau kurikulum berbasis pada manfaat. Desainnya dapat digambar sebagai berikut.



Gambar 2.1: Desain Kurikulum OBE (<https://web.mitsgwalior.in>)

Desain kurikulum diawali dari rumusan visi dan misi universitas. Visi dan misi universitas diwujudkan dalam bentuk profil lulusan. Setiap program studi merumuskan profil lulusan yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi universitas. Profil lulusan dirinci dalam *Programme Education Objective* (PEO) berikut indikatornya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengukuran ketercapaian profil lulusan di akhir program. Untuk mencapai PEO dirumuskan sejumlah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPL mendeskripsikan kompetensi yang diperlukan untuk membentuk profil lulusan. Adapun dari sudut proses implementasi, arah ke atas di mana kumpulan dari CPMK diarahkan untuk mencapai CPL dan selanjutnya untuk pencapaian profil lulusan yang akhirnya diarahkan untuk mencapai visi dan misi universitas.

Dari kerangka pikir di atas, visi UPI sebagai universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) dalam bidang pendidikan harus menjadi orientasi semua program studi. Walaupun fokusnya pada bidang pendidikan, namun karena mendapat

perluasan mandat, maka profil lulusan dapat mengembangkan bidang disiplin ilmu dengan strategi penyerbukan silang (*cross fertilization*). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia yang menyatakan bahwa UPI memiliki visi menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*a leading and outstanding university*) dalam bidang pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan.

Dalam merealisasikan visinya, UPI memiliki misi sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal.
- c. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan.
- d. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

Seluruh misi diarahkan untuk mencapai tujuan UPI yaitu (a) Menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan dan tenaga ahli pada semua jenis dan program pendidikan tinggi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif global; dan (b) Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Prinsip Kurikulum

Pengembangan kurikulum UPI didasarkan pada beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Relevansi yaitu prinsip kesesuaian antar komponen kurikulum, yaitu relevan antara visi dan misi universitas dengan profil lulusan. Profil lulusan juga harus dipastikan relevan dengan CPL, bahan ajar, dan metode pembelajarannya. Prinsip relevansi juga berlaku secara eksternal yaitu profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berkesesuaian dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.
2. Prinsip efektivitas yaitu prinsip ketepatan dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai rencana program yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan usaha yang tidak hanya “menanti” di akhir program tetapi usaha pengawalan sejak merumuskan desain kurikulum, pengembangan, dan implementasi kurikulum kurikulum. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dirancang dan dikendalikan sehingga semuanya mendukung ketercapaian program seperti ketersediaan pendidik, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran, kebijakan, kesehatan lingkungan, kemitraan dengan masyarakat, dan lain-lain.

3. Prinsip efisiensi adalah ketercapaian tujuan dengan pemanfaatan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang optimal sehingga mendukung terhadap pencapaian program yang telah ditetapkan secara maksimal. Praktiknya, sumberdaya dapat digunakan secara optimal, cermat, dan tepat sasaran sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Keterlaksanaan prinsip efisiensi perlu didukung oleh kebijakan yang terbuka, kepemimpinan distributif, serta struktur organisasi yang lebih praktis.
4. Prinsip fleksibilitas dimaknai dengan sifat lentur. Kurikulum yang dikembangkan telah disusun sedemikian rupa sehingga mudah menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Dalam implementasinya prinsip fleksibel ini ditandai dengan keleluasan kebijakan untuk menyesuaikan situasi dan kondisi untuk mencapai tujuan secara efektif dan lebih efisien.
5. Prinsip kontinuitas atau kesinambungan yaitu kesinambungan materi dan pengalaman belajar yang disediakan telah dirancang dengan seksama sehingga bersambung dari tingkatan kelas dasar, menengah, sampai tinggi. Dalam struktur kurikulum, kontinuitas diwujudkan dalam bentuk penataan mata kuliah sehingga materi dasar diberikan pada semester awal sedangkan materi lanjutan diberikan pada semester akhir. Kontinuitas antar jenjang atau angkatan memiliki bentuk spiral yaitu berkembang pada setiap tahap perkembangan. Karena itu, kita mengenal istilah pre-requisite pemetaan mata kuliah dengan tujuan agar terjadi kontinuitas yang dinamis.
6. Prinsip adaptif-kompatibel mirip dengan arti fleksibel yaitu mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan. Sifat adaptif umumnya menunjukkan arti kematangan diri dan sosial seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi pada lingkungan tertentu. Perilaku adaptif mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Sedangkan kompatibel adalah mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian dan kesesuaian dengan system yang sudah tersedia. Fleksibel adalah kondisi siap untuk menyesuaikan diri sedangkan adaptif-kompatibel artinya selalu selaras tanpa ada hambatan.
7. Prinsip produktif artinya mampu menghasilkan sesuai dalam jumlah yang besar, banyak, atau melebihi kemampuan orang pada umumnya. Produktivitas kurikulum misalhnya setiap ada mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks, namun produktivitasnya tinggi karena kualitasnya setara dengan 4 sks. Mata kuliah tersebut sangat produktif karena didukung oleh media yang tepat, metode pembelajar yang efektif, dan dosen pengampu mampu mengantarkan materi secara baik. Pada lingkup yang lebih luas, produktivitas kurikulum dapat diukur dari kemampuannya untuk meningkatkan indikator kinerja universitas (IKU).
8. Prinsip diversifikasi adalah prinsip yang membuat sesuatu yang beragam atau variatif dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Kurikulum berdiversifikasi juga dapat dimaknai sebagai kurikulum yang memiliki karakteristik yang mampu melayani ragam kebutuhan mahasiswa. MBKM merupakan wujud dari kurikulum berdiversifikasi. Hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan kualitas program

MBKM agar setiap jenis “diversifikasi”-nya dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa.

9. Selektif artinya terpilih sedangkan elektif bersifat pilihan. Dalam implementasinya, kurikulum UPI menyediakan sejumlah mata kuliah lebih banyak dari jumlah sks yang diwajibkan dengan tujuan untuk dapat dipilih dengan selektif. Universitas dan program studi dapat menyediakan puluhan mata kuliah yang tersimpan pada basis data kurikulum, pada saat memasuki awal semester baik semester ganjil maupun genap mata kuliah tersebut diseleksi untuk diformulasikan untuk ditawarkan pada semester berjalan. Pada saat memasuki semester baru juga dilakukan kajian kembali dengan formulasi yang berbeda. Dalam hal penyediaan dosen mata kuliah yang ditawarkan, sejatinya memungkinkan untuk *resource sharing* antar fakultas dan anatar program studi.
10. Infusi karakter yaitu prinsip pengintegrasian Karakter dan Keterampilan Abad 21 pada mata kuliah program studi, khususnya pada MKWK, mata kuliah kekhasan universitas, dan mata kuliah kekhasan fakultas/kampus daerah melalui pembelajaran yang berorientasi pada *Case Method* dan *Team Based Project*.

C. Rumusan Profil Lulusan

Dalam perumusan profil lulusan, UPI menetapkan bawa penulisan profil lulusan ditulis dalam satu kalimat singkat dengan menyebutkan satu jenis profesi yang jelas dengan sejumlah kompetensi tertentu. Profil lulusan dapat dirinci menjadi beberapa profesi tambahan dan kompetensi dan dijelaskan dalam bentuk PEO. Jika akan mencantumkan rangkaian kompetensi, sifatnya hanya sebagai keterangan bagi profesi yang disebutkan. Jenis profesi yang disebutkan pada profil akan lebih baik jika mensiratkan tempat atau institusi tempat kerjanya.

Untuk mengukur ketercapaian profil lulusan, UPI mengambil kebijakan dengan cara merinci indikator profil lulusan dalam bentuk PEO. Rumusan PEO disusun dalam beberapa rumusan yang diarahkan pada kinerja lulusan yaitu (1) dapat melanjutkan studi, (2) dapat bekerja pada lembaga tertentu sesuai keahliannya, dan atau (3) dapat berwirausaha (Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Rumusan PEO pada setiap program studi antara 3 - 5 butir dan disesuaikan dengan lingkup Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Khusus untuk program magister (S2) dan doktor (S3) profil lulusan dan PEO disesuaikan dengan karakteristik program studi dan tidak wajib diarahkan pada tiga rumusan di atas.

Setiap rumusan PEO disusun dalam satu kalimat yang jelas dan dapat diukur kinerjanya yaitu:

- (1) dapat melanjutkan studi,
- (2) dapat bekerja pada lembaga tertentu sesuai keahliannya, dan atau
- (3) dapat berwirausaha

Rumusan PEO antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) butir dan disesuaikan dengan lingkup Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

D. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan CPL pada setiap program studi mengacu pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - b. Pada Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan bahwa rumusan CPL hendaknya diarahkan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
 - c. Pasal 7 menetapkan ruang lingkup CPL yang meliputi:
 - (1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - (2) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - (3) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - (4) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
 - d. Pasal 8, menjelaskan tentang ketentuan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang harus memperhatikan yaitu:
 - (1) visi dan misi perguruan tinggi;
 - (2) kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - (3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - (4) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - (5) ranah keilmuan program studi;
 - (6) kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - (7) kurikulum program studi sejenis.
 - e. Pasal 9 rincian rambu-rambu dalam menyusun kompetensi utama yang harus terpenuhi pada setiap program studi sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspecialis yaitu:
 - (1) Program sarjana terapan, minimal:
 - (a) mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - (b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 - (2) Program sarjana, minimal:

- (a) menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
- (b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- (3) Program profesi, minimal:
 - (a) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - (b) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- (4) Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- (5) Program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- (6) Program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- (7) Program doktor, minimal:
 - (a) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - (b) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- (8) Program doktor terapan, minimal:
 - (a) mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - (b) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
- (9) Program subspecialis, minimal:
 - (a) menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - (b) mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tabel di bawah ini adalah bagian dari perayauran persiden tersebut.
 - a. Kualifikasi Level 6 - Sarjana dan Sarjana Terapan
 - (1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 - (2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - (3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - (4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
 - b. Kualifikasi Level 7 - Pendidikan Profesi
 - (1) Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
 - (2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - (3) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
 - c. Kualifikasi Level 8 - Magister dan Magister Terapan
 - (1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - (2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
 - (3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
 - d. Kualifikasi Level 9 - (Doktor dan Doktor Terapan)
 - (1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

- (2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
 - (3) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
3. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- a. Rumusan kompetensi sikap untuk semua program studi:
Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.
 - b. Rumusan kompetensi keterampilan mengikuti rumusan di bawah ini;
Rumusan Keterampilan Program Sarjana/sarjana Terapan setara dengan Jenjang Kualifikasi Level – 6
 - (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 Rumusan Keterampilan Program Profesi/Jenjang Kualifikasi Level – 7
 - (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (2) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
 Rumusan Keterampilan Program Spesialis/Jenjang Kualifikasi Level – 7
 - (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - (2) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
 Rumusan Keterampilan Program Sub-Spesialis/Jenjang Kualifikasi Level – 7

- (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.

Rumusan Keterampilan Program Magister /Jenjang Kualifikasi Level – 8

- (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan interdisiplin atau multi disiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.

Rumusan Keterampilan Program Doktor/ Jenjang Kualifikasi Level – 9

- (1) Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penerapan nilai humaniora di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah berdasarkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.

Selain ketentuan di atas, rumusan CPL program studi perlu juga memperhatikan kebutuhan dunia kerja era revolusi industri 4.0 yaitu di antaranya kemampuan tentang:

1. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital;
2. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle); literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
3. berpikir Berpikir Komputasional dan literasi digital;
4. keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*High Order Thinking Skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion* dan *Civic responsibility*.
5. pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
6. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global; dan
7. agenda SDG's yang terdiri atas 17 tujuan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka setiap program studi wajib menyusun rumusan CPL maksimal 15 butir termasuk tiga butir wajib yang telah ditetapkan universitas. Tiga butir CPL untuk masing-masing jenjang program studi telah tersedia pada aplikasi kurikulum. Berikut ini adalah rumusan CPL yang telah ditetapkan universitas.

E. Rumusan Bidang Kajian

Untuk mencapai CPL, program studi dapat menetapkan bidang kajian yang mengacu pada *Body of Knowledge* (BoK) program studi. Dalam prosesnya, program studi dapat membuat *mind map* sehingga dapat dilihat kelengkapan bidang kajiannya. Bidang kajian meliputi unsur afektif, kognitif, dan psikomotor.

Bidang kajian aspek afektif diarahkan untuk mengembangkan karakter dan Keterampilan Abad 21. Pada aspek ini, pengembangan karakter diarahkan untuk memupuk karakter jati diri UPI sebagai universitas pendidikan dan berbagai literasi yang dibutuhkan pada Abad 21. Bidang kajian (atau mata kuliah) yang mendukung pada pencapaian aspek afektif antara lain dari kelompok MKWK, kepemimpinan, literasi digital, berpikir kritis dan kreatif, landasan pendidikan, dan lain-lain.

Bidang kajian aspek kognitif diarahkan untuk menguasai teori sesuai bidang keahliannya. Untuk program studi Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Bidang Ilmu terdiri atas dua kelompok bidang kajian yaitu bidang kajian kependidikan dan konten bidang ilmu. Sedangkan pada pendidikan bidang ilmu dan kedokteran serta ilmu kesehatan hanya bidang keahlian saja. Bidang kajian aspek psikomotor diarahkan untuk menguasai keterampilan praktis sesuai bidang keahliannya.

Bidang kajian aspek psikomotor dibagi dua jenis yaitu keterampilan keahlian bidang studi dan kewirausahaan. Keterampilan keahlian bidang studi bagi program studi ilmu pendidikan dan pendidikan bidang ilmu berupa keterampilan mengajar (yang dilatih melalui *micro teaching*) sedangkan pendidikan bidang ilmu lainnya adalah keterampilan menjadi konsultan. Bidang kajian untuk memperkuat aspek afektif, kognitif, dan psikomotor dicanangkan dari pembelajaran di luar program studi melalui kegiatan MBKM.

Adapun perumusan bidang kajian dihendaknya memperhatikan rambu-rambu berikut:

1. Bidang kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.
2. Bidang kajian pada bidang ilmu tertentu diperkirakan sangat luas atau banyak, karena itu hendaknya dipilih dan diseleksi untuk memperoleh beberapa butir yang sangat relevan saja untuk mencapai CPL dan profil lulusan. Jumlah bidang kajian pada program studi antara 4 – 10 butir
3. Bidang kajian memiliki tingkat kedalaman tertentu, karena itu dalam perumusannya merujuk kepada level KKNI dengan tetap memperhatikan adanya

aspek bidang kajian berupa *hardskill* dan *softskill* sehingga mudah diturunkan dalam beberapa mata kuliah.

4. Pemilihan bidang kajian dapat menambah dari cabang atau ranting ilmu lain di luar bidang keahlian program studi, menambah bidang kajian yang dibutuhkan masyarakat pada era revolusi industri 4.0, dan atau memasukkan kekhasan universitas serta fakultas; dan
5. Dalam perumusan bidang kajian disarankan menggunakan peta konsep dan atau bagan alir sehingga bidang kajian tertentu memiliki fungsi terhadap kurikulum program studi.

F. Organisasi Mata Kuliah

Dalam hal organisasi mata kuliah, universitas menetapkan ketentuan berikut.

1. Pengelompokkan Mata Kuliah

Mata kuliah dikelompokkan berdasarkan pada tujuan pengembangan kompetensi mahasiswa. Di bawah ini adalah pengelompokkan mata kuliah berdasarkan program sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan.

a. Pengelompokkan Mata Kuliah Program Sarjana/Sarjana Terapan

Untuk program sarjana (S1) dan sarjana terapan (D4) terdiri atas enam kelompok yaitu:

(3) Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)

PKKA-21 yaitu kelompok mata kuliah yang diarahkan untuk mengembangkan aspek afektif mahasiswa untuk menghadapi era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*), disrupsi, dan perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0. Karakter dan Keterampilan Abad 21 diintegrasikan pada mata kuliah Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), mata kuliah penciri universitas, dan mata kuliah penciri fakultas. Berikut ini adalah formasi mata kuliah dan bobot sks untuk kelompok PKKA-21:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Pendidikan Agama | (2 sks; wajib) |
| (b) Pendidikan Pancasila | (2 sks; wajib) |
| (c) Pendidikan Kewarganegaraan | (2 sks; wajib) |
| (d) Bahasa Indonesia | (2 sks; wajib) |
| (e) Seminar Pendidikan Agama | (2 sks; wajib) |
| (f) Olah raga dan Kebugaran | (2 sks; elektif) |
| (g) Apresiasi Seni | (2 sks; elektif) |
| (h) Landasan Pendidikan | (2 sks; wajib; penciri universitas) |
| (i) Mata Kuliah Fakultas | (3 sks; wajib; ditentukan fakultas) |

Status mata kuliah di atas adalah wajib diambil oleh seluruh mahasiswa UPI. Jumlah 17 sks. Karakter dan Keterampilan Abad 21 yang diintegrasikan antara lain:

- kepemimpinan,
- literasi digital,
- literasi finansial,
- literasi SDG's,
- desain berpikir,
- komunikasi
- kolaborasi
- berpikir kritis
- berpikir kreatif
- *computational logic*,
- compassion
- civic responsibility, dan lain-lain.

Pembelajaran dilaksanakan secara bauran (*blended learning*), dilengkapi modul digital, orientasi pembelajaran menggunakan *Case Method* dan atau *Team Based Project*, Ujian Akhir Semester berbasis computer (*Computer Based Test* atau CBT) dengan instrument terstandar, dan dosen pengampu mata kuliah memiliki sertifikat pelatihan dan atau workshop yang diselenggarakan oleh universitas.

(4) Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK)

Mata kuliah PKDK merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan ilmu bidang kependidikan. Mata kuliah yang disediakan antara lain:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------|
| (a) Kurikulum dan Pembelajaran | (2 sks; wajib) |
| (b) Pengelolaan Kelas | (2 sks; wajib) |
| (c) Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | (2 sks; wajib) |
| (d) Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi | (3 sks; elektif) |
| (e) Strategi Pembelajaran Bidang Studi | (3 sks; elektif) |
| (f) Evaluasi pembelajaran Bidang Studi | (3 sks; elektif) |
| (g) Literasi TIK dan Media Pembelajaran | (3 sks; elektif) |
| (h) Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar | (3 sks; elektif) |
| (i) Pengembangan Alat Permainan Edukatif | (3 sks; elektif) |

Pemilihan mata kuliah pada kelompok PKDK diatur sebagai berikut:

- (a) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil minimal 6 sks yaitu:
- Mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran,
 - Mata kuliah Pengelolaan Kelas,
 - Mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.
- (b) Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu (Dik) wajib mengambil minimal 15 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia, yaitu:
- Mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran,
 - Mata kuliah Pengelolaan Kelas, dan

- Mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan
 - ditambah minimal 9 sks dari mata kuliah elektif.
- (c) Mahasiswa dari Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya (Non-Dik) tidak wajib tetapi jika ada mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah wajib dan elektif, maka program studi wajib menjadwalkan mata kuliah tersebut dengan seizin Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (d) Mahasiswa dari Program Studi Kedokteran dan Program Studi Ilmu Kesehatan lainnya tidak wajib tetapi jika ada mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah wajib dan elektif, maka program studi wajib menjadwalkan mata kuliah tersebut dengan seizin Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Dosen pengampu mata kuliah PKDK wajib mengikuti kegiatan penyamaan persepsi terhadap materi perkuliahan. Selain itu, bahan ajar perlu disediakan pada platform SPOT sehingga dapat disampaikan secara bauran (*blended learning*) dan memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan *Case Method* atau *Team Based Project*.

(5) Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)

Kelompok mata kuliah PKPS memiliki tujuan untuk memberi bekal mahasiswa pada bidang keahlian utama di program studinya. Mata kuliah yang ditawarkan pada setiap semester dapat berbeda-beda tergantung dari hasil evaluasi di setiap akhir semester sebelumnya. Daftar mata kuliah yang tersimpan pada basis data sangat banyak dan melebihi beban belajar yang dipersyaratkan, karena itu mata kuliah yang telah tersedia dapat dipilih atau diseleksi untuk mencapai CPL dan profil lulusan. Jika dibutuhkan mata kuliah baru, dapat diajukan nama mata kuliah baru kepada Divisi Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan Direktorat Pendidikan UPI. Bobot sks yang wajib diambil oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- (a) Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil minimal 106 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
- (b) Mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu (Dik) wajib mengambil minimal 97 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
- (c) Mahasiswa dari Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya (Non-Dik) wajib mengambil minimal 112 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia;
- (d) Mahasiswa dari Program Studi Kedokteran dan Program Studi Ilmu Kesehatan lainnya wajib mengambil minimal 126 sks dari pilihan mata kuliah yang tersedia.

Jumlah sks yang wajib ditempuh di atas termasuk mata kuliah penulisan karya tulis skripsi dan bentuk lainnya. Sesuai Permendikbud Nomor 53/2023 Pasal 18 pasal (9), mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dapat menyusun karya tulis berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Di lingkungan UPI

sudah tersedia Surat Edaran Nomor 045 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Edaran Nomor 054/UN40.R1/KM.01/2021 tentang Konversi karya Tulis Ilmiah Program Sarjana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Mata kuliah yang dikembangkan program studi pada kelompok PKPS hendaknya mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:

- (a) Nama mata kuliah keahlian PKPS disarankan menggunakan istilah atau nama yang menarik namun dengan jumlah kata yang tidak terlalu panjang, serta memperhatikan nomenklatur yang direkomendasikan oleh asosiasi profesi.
 - (b) Kode mata kuliah menggunakan prefik yang sama dengan ketentuan prefik yang berlaku sebelumnya.
 - (c) Jumlah sks pada setiap mata kuliah antara 4 – 8 sks dan mata kuliah yang berisi praktikum disarankan terpisah dari mata kuliah yang berisi teori.
 - (d) Beberapa mata kuliah dapat dilaksanakan secara bersama-sama pada satu semester dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah (*case method*) dan berbasis proyek (*team based project*);
 - (e) Mata kuliah pada program studi/fakultas kedokteran menggunakan nama yang berlaku yang telah disepakati oleh asosiasi kedokteran dan program studi ilmu kesehatan.
 - (f) Mahasiswa kedokteran dapat mengikuti program MBKM secara terbatas yaitu hanya diperbolehkan mengikuti pembelajaran di luar program studi yang ada di lingkungan UPI dan atau mengikuti perkuliahan di program studi yang sama di Perguruan Tinggi mitra dengan mata kuliah yang sama.
 - (g) Untuk meningkatkan kompetensi berkomunikasi berbahasa asing, seluruh program studi wajib menjadwalkan Mata Kuliah Bahasa Inggris dan atau Bahasa Internasional lainnya dengan bobot minimal 3 sks.
 - (h) Program studi yang memiliki program praktik kerja lapangan (bukan praktik kerja industri, magang, atau sejenisnya) hendaknya dibuat nama mata kuliah terpisah atau mata kuliah khusus kekhasan program studi.
 - (i) Mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau nama lainnya, pelaksanaannya dapat dibagi pada beberapa semester. Penilaian mata kuliah PKL dilaksanakan di semester terakhir pelaksanaan PKL.
- (6) Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
- Kelompok mata kuliah PKBK merupakan mata kuliah praktik atau latihan untuk meningkatkan *hard skill* mahasiswa sesuai dengan program studinya. Nama mata kuliah pada kelompok PKBK ditetapkan oleh universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan wajib mengambil mata kuliah *Micro Teaching*, *Micro Project*, atau nama lain yang relevan. Mata kuliah *Micro Teaching* tidak dapat dikonversi oleh kegiatan MBKM baik program

Kampus Mengajar maupun program lainnya. Bobot mata kuliah *Micro Teaching* 4 sks.

- (b) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Disiplin Ilmu wajib mengambil mata kuliah *Micro Teaching*. Mata kuliah *Micro Teaching* tidak dapat dikonversi oleh kegiatan MBKM baik program Kampus Mengajar maupun program lainnya. Bobot mata kuliah *Micro Teaching* 4 sks.
 - (c) Mahasiswa Program Studi Disiplin Ilmu Lainnya wajib mengambil mata kuliah Proyek Konsultasi. Mata kuliah Proyek Konsultasi tidak dapat dikonversi oleh kegiatan MBKM baik Program Magang, Studi Independen, maupun program lainnya. Bobot mata kuliah Proyek Konsultasi 4 sks.
 - (d) Mahasiswa Program studi Kedokteran dan Program Studi Ilmu Kesehatan tidak wajib mengambil mata kuliah *Micro Teaching* atau Proyek Konsultasi.
- (7) Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
- Mata kuliah PJK dipisahkan dari mata kuliah program studi sebagai ekspresi dari besarnya harapan UPI terhadap tumbuhnya jiwa kewirausahaan, etos kerja, dan kreativitas dari seluruh mahasiswa. Mata kuliah ini wajib bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa Kedokteran. Jiwa kewirausahaan meliputi pengembangan karakter kewirausahaan, semangat, dan keterampilan berwirausaha. Pelaksanaan pendidikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi mahasiswa wajib mengikuti pelatihan Kredensial Mikro sesuai dengan minatnya. Ketentuan tentang jenis pelatihan Kredensial Mikro yang dapat diikuti oleh mahasiswa diatur pada buku pedoman terpisah. Bobot sks mata kuliah Kewirausahaan sebesar 3 sks.
- (8) Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)
- PKL merupakan proses pendidikan yang diarahkan untuk memperluas kompetensi sesuai minat mahasiswa. Pengembangan PKL diperoleh dari program MBKM. Pada kelompok mata kuliah PKL disediakan antara 10 - 20 sks dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Mahasiswa didorong (dimotivasi) untuk mengikuti program MBKM *flagship* Kementerian;
 - (b) Jika tidak lolos seleksi pada program MBKM *flagship* Kementerian, mahasiswa wajib mengikuti program MBKM mandiri di lingkungan UPI.
 - (c) Semua mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah PKL kecuali Program Studi Kedokteran dan Program Studi Ilmu Kesehatan lainnya.
 - (d) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM baik *flagship* Kementerian maupun MBKM mandiri wajib mengambil sejumlah mata kuliah tertentu untuk dikonversi. Mata kuliah yang diambil dapat berasal dari mata kuliah Pilihan Program Studi atau Mata Kuliah Generik. Daftar mata kuliah generik dapat dilihat pada lampiran.

(e) Nilai dari kelompok mata kuliah PKL tidak berdasarkan kriteria angka atau huruf tetapi hanya dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus.

Khusus untuk program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA), mata kuliah yang diambil di Perguruan Tinggi luar negeri diunggah pada basis data kurikulum melalui Divisi Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan sehingga di akhir program tercantum dalam transkrip nilai. Nilai mata kuliah yang diperoleh dari program IISMA berupa angka indeks prestasi sesuai perolehan nilai mata kuliahnya.

Program lain yang disetarakan sebagai PKL adalah pengalaman belajar yang diatur dalam Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Program MBKM yaitu antara lain:

- (a) Mengikuti Program Pembinaan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh kementerian seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - (b) Mengikuti kegiatan Prestasi dari Kompetisi dan Festival;
 - (c) Mengikuti Kegiatan Pelatihan atau Workshop;
 - (d) Menciptakan Kreativitas Kecendekiaan
 - (e) Terlibat dalam Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan
 - (f) Perolehan Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Ketentuan kegiatan yang diakui sebagai bentuk pengalaman belajar diatur dalam ketentuan yang terpisah.

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum Program Sarjana (S1) Dan Sarjana Terapan (D4)

No.	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Program studi Beban Belajar (sks)			
		Program studi			
		Ilmu Pendidikan	Pendidikan Disiplin Ilmu (Dik)	Disiplin Ilmu Lainnya (Non-Dik)	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
A	PENGEMBANGAN KARAKTER DAN KETERAMPILAN ABAD 21 (PKKA-21)	17	17	17	17
	1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
	2. Pendidikan Pancasila	2	2	2	2
	3. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
	4. Pendidikan Bahasa Indonesia	2	2	2	2
	5. Seminar Pendidikan Agama	2	2	2	2
	6. Olah raga dan Kebugaran *)	2	2	2	2
	7. Apresiasi Seni *)	2	2	2	2
	8. Landasan Pendidikan (MK Penciri Universitas)	2	2	2	2
	9. Mata Kuliah Fakultas (MK Penciri Fakultas)	3	3	3	3
B	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR KEPENDIDIKAN (PKDK)	6	15	0	0
	1. Kurikulum dan Pembelajaran	2	2	-	-
	2. Pengelolaan Kelas	2	2	-	-
	3. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	2	2	-	-
	4. Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi **)	3	3	-	-
	5. Strategi Pembelajaran Bidang Studi **)	3	3	-	-
	6. Literasi TIK dan Media Pembelajaran **)	3	3	-	-
	7. Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar **)	3	3	-	-
	8. Pengembangan Alat Permainan Edukatif **)	3	3	-	-
	9. Evaluasi pembelajaran Bidang Studi **)	3	3	-	-
C	PENGEMBANGAN KEAHLIAN PROGRAM STUDI (PKPS)	106	97	112	126
	1. MK Keahlian Program Studi	100	91	106	120
	2. Skripsi	6	6	6	6
	3. Prototipe Sarjana	6	6	6	6

No.	Kelompok dan Nama Mata Kuliah	Program studi Beban Belajar (sks)			
		Program studi			
		Ilmu Pendidikan	Pendidikan Disiplin Ilmu (Dik)	Disiplin Ilmu Lainnya (Non-Dik)	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
	4. Proyek Sarjana	6	6	6	6
D	PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BIDANG KEAHLIAN (PKBK)	4	4	4	0
	1. Micro Teaching	4	4	-	-
	2. Micro Project	4	4	-	-
	3. Proyek Konsultansi	-	-	4	-
C	PENGEMBANGAN JIWA KEWIRAUSAHAAN (PJK)	3	3	3	3
	1. Kewirausahaan	3	3	3	3
D	PENGUATAN KOMPETENSI LANJUTAN (PKL)	10 - 20	10 - 20	10 - 20	-
	1. MBKM <i>Flagship</i> Kementerian ***)	10 - 20	10 - 20	10 - 20	-
	2. Penguatan Profesi Kependidikan (P3K) ***)	10 - 20	10 - 20	-	-
	3. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) ***)	-	-	10 - 20	-
	4. MBKM yang dikembangkan oleh Program Studi ***)	10 - 20	10 - 20	10 - 20	-
	5. Program lainnya *****)	10 - 20	10 - 20	10 - 20	-
TOTAL SKS		144 - 154	144 - 154	144 - 154	144 - 154

Keterangan:

*) dipilih salah satu mata kuliah dari kelompok PKKA-21

**) dipilih minimal 3 matakuliah yang dianggap relevan untuk mencapai CPL dari kelompok PKDK

***) MK untuk dikonversi program MBKM disediakan MK Generik dan atau MK keahlian pilihan program studi

*****) Program lainnya diatur pada Buku Pedoman Pengakuan Pengalaman Belajar Dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Program MBKM

b. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi Magister dan Magister Terapan

Untuk program Magister dan Magister Terapan disediakan tiga kelompok mata kuliah yaitu:

(1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP)

Mata kuliah PLKP adalah pembelajaran matrikulasi dengan tujuan untuk menjembatani kemampuan mahasiswa baru agar dapat mengikuti perkuliahan di Program Studinya. Program matrikulasi dirancang untuk mahasiswa program magister dan magister terapan yang tidak linier dengan program studi sarjana/sarjana terapan asalnya. Mata kuliah diambil dari program sarjana/sarjana terapan atau dikembangkan oleh program studi jika tidak memiliki program sarjana/sarjana terapan. Penyelenggaraan matrikulasi juga dapat diikutsertakan pada perkuliahan program sarjana untuk program studi yang memiliki jenjang S1/D4 sedangkan program studi yang tidak memiliki program sarjana dapat menyelenggarakan secara mandiri. Beban belajar mata kuliah PLKP sebesar 9 sks untuk program Magister Reguler sedangkan untuk *Magister by Research* adalah 6 sks.

(2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA)

Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA) atau *Academic Skill* adalah pengembangan kemampuan berpikir ilmiah yang meliputi kecakapan dalam identifikasi variabel, membuat keterhubungan variabel antara variabel atau antara variabel suatu fenomena dalam kehidupan nyata. Selain itu, *academic skill* juga melatih mahasiswa dalam melakukan perumusan hipotesis terhadap sebuah rangkaian peristiwa, melakukan rancangan dan melakukan penelitian untuk membuktikan gagasannya hingga mampu menarik kesimpulan sebagai puncak dari keterampilan berpikir tinggi. Pengembangan kemampuan akademik diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan penelitian, melatih berpikir kritis, berpikir kreatif, rasional, dan kejujuran akademik.

Universitas menyediakan sejumlah mata kuliah yang dapat dipilih oleh program studi dan atau mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan akademiknya dengan jumlah sks minimal 10 sks yang terdiri atas 4 sks mata kuliah wajib (dua mata kuliah) dan 6 sks mata kuliah pilihan. Berikut ini adalah mata kuliah wajib dan pilihan yang dapat dijadwalkan oleh program studi/mahasiswa:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------|
| (a) Filsafat ilmu | (2 sks; wajib) |
| (b) Kajian Pedagogik | (2 sks; wajib sebagai penciri universitas) |
| (c) Berpikir HOTS | (3 sks; elektif) |
| (d) Literasi Sain | (3 sks; elektif) |
| (e) Literasi Teknologi | (3 sks; elektif) |

- (f) Desain Penelitian (3 sks; elektif)
- (g) Statistik Terapan (3 sks; elektif)
- (h) Public Speaking Skill (3 sks; elektif)

Pada program *Magister by Research* wajib mengambil mata kuliah Desain Penelitian (3 sks) dan Statistik Terapan (3 sks).

(3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI)

Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI) merupakan pengembangan keahlian untuk mencapai profil lulusan. Mata kuliah yang dikembangkan hendaknya mengikuti rambu-rambu Permendikbud Nomor 53/2023 Pasal 7 dan menggunakan istilah atau nama yang menarik dengan jumlah kata yang tidak terlalu panjang serta memperhatikan nomenklatur yang direkomendasikan oleh asosiasi profesi. Formulasi mata kuliah sebagai berikut.

Mata Kuliah pada Program Magister/Magister Terapan Reguler:

- (a) MK inti program studi (24 – 42 sks)
- (b) Proposal Penelitian/Proyek (3 sks; wajib)
- (c) Tesis (8 sks; elektif)
- (d) Prototipe Magister (8 sks; elektif)
- (e) Proyek Magister (8 sks; elektif)

Mata Kuliah pada Program *Magister by Research*:

- (a) Proposal Penelitian/Proyek (3 sks; wajib)
- (b) Literature Review (4 sks; wajib)
- (c) Seminar Instrumen penelitian (3 sks; wajib)
- (d) Seminar Analisis Data Penelitian (3 sks; wajib)
- (e) Ujian Komprehensif Magister (2 sks; wajib)
- (f) Tesis (8 sks; elektif)
- (g) Prototipe Magister (8 sks; elektif)
- (h) Proyek Magister (8 sks; elektif)
- (i) Ujian Tesis (3 sks; wajib)
- (j) Publikasi/paten ke-1 (6 sks; wajib)
- (k) Publikasi/paten ke-2 (6 sks; wajib)

Mekanisme pelaksanaan perkuliahan Program *Magister by Research* disediakan buku panduan.

Tabel 2.2 Struktur Kurikulum Program Magister Reguler dan *Magister by Research*

No	Mata Kuliah	Program Magister reguler	Program <i>Magister by Research</i>
A	Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP)	9	6
	1. Mata kuliah <i>Aanvullen</i> *)	9	6
B	Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA)	10	10
	1. Filsafat ilmu	2	2
	2. Kajian Pedagogik	2	2
	3. Berpikir HOTS **)	3	-
	4. Literasi Sain **)	3	-
	5. Literasi Teknologi **)	3	-
	6. Desain Penelitian **)	3	3
	7. Statistik Terapan **)	3	3
	8. Public Speaking Skill **)	3	-
C	Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI)	35 - 42	38
	1. Mata Kuliah Inti Program Studi	24	-
	2. Proposal Penelitian/Proyek	3	3
	3. Literature Review	-	4
	4. Seminar Instrumen penelitian	-	3
	5. Seminar analisis data Penelitian	-	3
	6. Ujian Komprehensif Magister	-	2
	7. Tesis	8	8
	8. Prototipe Magister **)	8	8
	9. Proyek Magister **)	8	8
	10. Ujian Tesis	-	3
	11. Publikasi/paten ke-1	-	6
	12. Publikasi/paten ke-2	-	6
JUMLAH		54 - 72	54

Keterangan:

- *) Mata kuliah *Aanvullen* hanya wajib diambil oleh mahasiswa yang tidak linier dengan program sarjananya.
- **) MK pilihan (elektif). Pada program *Magister by Research* wajib mengambil mata kuliah Desain Penelitian (3 sks) dan Statistik Terapan (3 sks).
- ***) Program *Magister by Research* wajib melaksanakan pembelajaran maksimal satu semester baik tatap muka maupun tata maya (on line) yang dilengkapi dengan ketersediaan modul digital.

c. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi Doktor dan Doktor Terapan
Untuk program Doktor dan Doktor Terapan disediakan tiga kelompok mata kuliah yaitu:

(1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP)

PLKP merupakan kegiatan matrikulasi bagi mahasiswa yang berasal dari program studi magister yang tidak linier dengan program studi pada jenjang doktornya. Mata kuliahnya diberi nama *Aanvullen* dengan beban belajar minimal 6 sks untuk program Doktor Reguler sedangkan untuk *Doctor by Research* minimal 3 sks. Mata kuliah PLKP diambil dari program magister/magister terapan. Pembelajaran mata kuliah PLKP dapat diikutsertakan pada perkuliahan program magister/magister terapan.

(2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA)

Mata kuliah pada kelompok ini diarahkan untuk mengembangkan keterampilan akademik (*academic skills*) mahasiswa. Mata kuliah pada kelompok terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan disediakan oleh universitas yang wajib diambil minimal 10 sks yaitu terdiri atas 4 sks mata kuliah wajib dan 6 sks mata kuliah pilihan. Berikut ini adalah mata kuliah wajib dan pilihan yang dapat dijadwalkan oleh program studi/mahasiswa.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Filsafat Pendidikan | (2 sks; wajib; penciri universitas) |
| (b) Kajian Inti Bidang Ilmu | (2 sks; wajib) |
| (c) Statistika Penelitian | (3 sks; elektif) |
| (d) Desain Penelitian Kuantitatif | (3 sks; elektif) |
| (e) Desain Penelitian Kualitatif | (3 sks; elektif) |
| (f) Desain Penelitian mix method | (3 sks; elektif) |
| (g) Strategi Publikasi Bereputasi | (3 sks; elektif) |

Pada program *Doctor by Research* wajib mengambil dua mata kuliah elektif yaitu Statistika Penelitian (3 sks) dan salah satu dari Desain Penelitian Kuantitatif atau Desain Penelitian Kualitatif atau Desain Penelitian Mix Method.

(3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI)

Pengembangan mata kuliah pada kelompok ini hendaknya memperhatikan rambu-rambu Permendikbud Nomor 53/2023 Pasal 7 dan menggunakan istilah atau nama yang menarik dengan jumlah kata yang tidak terlalu panjang serta memperhatikan nomenklatur yang direkomendasikan oleh asosiasi profesi.

Mata kuliah pada Program Doktor/Doktor Terapan Reguler

- (a) MK inti program studi (15 – 20 sks)
- (b) Proposal Penelitian Disertasi/Proyek (5 sks)
- (c) Disertasi (15 sks)
- (d) Prototipe Doktor (15 sks)
- (e) Proyek Doktor (15 sks)

Program *Doctor by Research*.

- (a) Proposal Penelitian Disertasi/Proyek (5 sks)
- (b) Pengembangan Instrumen penelitian (4 sks)
- (c) Analisis Data Penelitian (5 sks)
- (d) Ujian Komprehensif Disertasi/proyek (5 sks)
- (e) Disertasi (15 sks)
- (f) Prototipe Doktor (15 sks)
- (g) Proyek Doktor (15 sks)
- (h) Ujian Disertasi (4 sks)
- (i) Publikasi Bereputasi ke- 1 (5 sks)
- (j) Publikasi Bereputasi ke- 2 (5 sks)

Mekanisme pelaksanaan perkuliahan Program *Doctor by Research* disediakan buku panduan.

Tabel 2.3 Struktur Kurikulum Program Doktor Reguler Dan *Doctor by Research*

No	Mata Kuliah	Program Doktor reguler	Program <i>Doctor by Research</i>
A	Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP)	6	3
	1. Mata kuliah <i>Aanvullen *</i>)	6	3
B	Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA)	10	10
	1. Filsafat Pendidikan	2	2
	2. Kajian inti Bidang Ilmu	2	2
	3. Statistika Penelitian **)	3	3
	4. Desain Penelitian Kuantitatif **)	3	3***)
	5. Desain Penelitian Kualitatif **)	3	3***)
	6. Desain Penelitian Mix Method **)	3	3***)
	7. Strategi Publikasi Bereputasi **)	3	-

No	Mata Kuliah	Program Doktor reguler	Program <i>Doctor by Research</i>
C	Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI)	35 - 40	54
	1. MK Inti Program Studi	15 – 20	-
	2. Proposal Penelitian Disertasi/Proyek	5	5
	3. Pengembangan Instrumen penelitian	-	4
	4. Analisis data Penelitian	-	5
	5. Ujian Komprehensif Disertasi/proyek	-	5
	6. Disertasi **)	15	15
	7. Prototipe Doktor **)	15	15
	8. Proyek Doktor **)	15	15
	9. Ujian Disertasi	-	4
	10. Publikasi Bereputasi ke- 1	-	8
11. Publikasi Bereputasi ke- 2	-	8	
JUMLAH		51 - 56	67

Keterangan:

*) MK *Aanvullen* hanya wajib bagi mahasiswa yang tidak linier dengan program magisternya.

***) Mata kuliah pilihan (elektif)

***) Untuk program *Doctor by Research* dapat memilih salah satu dari tiga pilihan.

d. **Desain Kurikulum Program Studi Profesi, Spesialis, dan Sub Spesialis**

Program studi profesi memiliki beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Program spesialis atau program subspecialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada naskah akademik ini tidak dapat ditetapkan formulasinya karena ketiga program studi beban belajarnya ditentukan oleh organisasi profesi.

2. Pemberian Kode Mata Kuliah

Setiap mata kuliah memiliki identitas yang ditandai oleh kode huruf yang diikuti kode angka sebagai berikut. Kode huruf (terdiri atas 2 huruf) menunjukkan kelompok mata kuliah atau program studi. Kode angka (terdiri atas 3 angka) menunjukkan tingkat kompleksitas, keluasan, dan kedalaman mata kuliah dari domain pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

- a. Kode huruf kelompok mata kuliah pada program Sarjana/Sarjana Terapan diatur sebagai berikut.
- (1) Mata kuliah pada kelompok Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21) menggunakan kode huruf **KU**;
 - (2) Mata Kuliah pada kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK) menggunakan kode huruf **DK**;
 - (3) Mata Kuliah pada kelompok Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS), Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK), Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK) menggunakan kode huruf sesuai program studi (kode huruf mata kuliah setiap program studi terlampir).
 - (4) Mata kuliah pada kelompok Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL) menggunakan huruf **KM**. Adapun kode huruf untuk mata kuliah yang diikuti program IISMA di PT luar negeri menggunakan huruf **LN**.
- b. Kode huruf kelompok mata kuliah pada program Magister/Magister Terapan dan Doktor/Doktor Terapan diatur sebagai berikut.
- (1) Mata kuliah pada kelompok Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP) menggunakan kode huruf sesuai kode program studi (kode huruf mata kuliah setiap program studi terlampir);
 - (2) Mata kuliah pada kelompok Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA) menggunakan kode **PS**;
 - (3) Mata kuliah pada kelompok Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI) menggunakan kode huruf yang sama dengan kode program studi sarjana/sarjana terapan dan atau magister/magister terapan (kode huruf mata kuliah setiap program studi terlampir);
- c. Kode huruf kelompok mata kuliah pada Program Studi Profesi, Spesialis, dan Sub Spesialis sama dengan kode program studi studi sarjana/sarjana terapan.

Adapun kode angka mata kuliah berlaku untuk semua jenjang yang diatur sebagai berikut.

- a. 100-199: mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar, keterampilan dasar, dan sikap pada program diploma dan program sarjana dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.
- b. 200-299: mata kuliah yang memberikan ketrampilan dasar (*basic skills*) pada jenjang program diploma atau S1 dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.
- c. 300-399: mata kuliah yang memberikan pengetahuan lanjutan (*intermediate*) pada jenjang program diploma atau S1 dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.
- d. 400-499: mata kuliah yang memberikan ketrampilan lanjutan (*intermediate*) pada jenjang program S1 dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.

- e. 500-599: mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi (*advanced*) pada jenjang program S1 atau mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar untuk program S2 dalam suatu disiplin ilmu atau profesi.
- f. 600-699: mata kuliah yang memberikan pendalaman, sikap dan keterampilan pedagogik dan substansi secara utuh sebagai guru profesional dan profesi lainnya.
- g. 700-759: mata kuliah yang memberikan pengetahuan landasan dan lanjutan jenjang program S2, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.
- h. 760-799: mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tinggi pada jenjang program S2, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.
- i. 800-859: mata kuliah yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tinggi pada jenjang program S3, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.
- j. 860-899: mata kuliah yang mengutamakan kemampuan belajar mandiri untuk menguasai pengetahuan atau keterampilan pada jenjang program S3, berbentuk mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan.

BAB III

MASA TEMPUH DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

A. Masa Tempuh Kurikulum

Masa tempuh kurikulum atau beban belajar mahasiswa program studi diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan memiliki beban belajar mahasiswa antara 144 – 154 sks dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. Pada semester satu dan semester dua dirancang paling banyak 20 sks; dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Selain itu, dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 sks.
2. Beban belajar program magister dan magister terapan antara 52 – 72 sks dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 – 4 semester dan dapat diperpanjang satu kali dari Masa Tempuh Kurikulum sehingga maksimal 8 semester (4 tahun). Adapun beban studi program *Magister by Research* sebesar 54 sks.
3. Beban belajar program doktor dan doktor terapan relatif antara 51 – 56 sks sedangkan untuk program *Doctor by Research* sebesar 67 sks. Beban belajar ditempuh oleh mahasiswa dengan pembagian masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk pembelajaran di kelas dengan mata kuliah yang mendukung penelitian, dan 4 (empat) semester untuk melaksanakan penelitian.

B. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum yaitu pelaksanaan kurikulum dalam rentang masa tempuh kurikulum baik untuk Program studi baik Program Sarjana/sarjana Terapan, Magister/magister Terapan, Doktor/Doktor Terapan

1. Program studi dapat melaksanakan proses pendidikan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri (seperti *double degree, joint degree*). Jika beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum dalam kerjasama tersebut berbeda dengan ketentuan yang berlaku, program studi dapat mengajukan meminta persetujuan dari Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah yang selanjutnya akan diajukan permohonan izinnya kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Adapun untuk menyelesaikan tugas akhirnya, mahasiswa dapat menyusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Ketentuan rincinya diperlukan buku panduan.
2. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), program studi magister/magister terapan; pendidikan profesi guru, dan doktor/doktor terapan dapat menerima mahasiswa dari program percepatan pembelajaran (*fast track*) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pada program magister/magister terapan dapat menerima mahasiswa program percepatan pembelajaran (*fast track*) dari program sarjana/sarjana terapan jika

- mahasiswa dimaksud berasal bidang yang sama dan telah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan.
- b. Pada program Pendidikan Profesi Guru dapat menerima mahasiswa program percepatan pembelajaran (*fast track*) dari program sarjana/sarjana terapan jika mahasiswa yang dimaksud telah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - c. Pada program doktor/doctor terapan dapat menerima mahasiswa program percepatan pembelajaran (*fast track*) dari program magister/magister terapan jika mahasiswa dimaksud berasal bidang yang sama dan telah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan.
3. Mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor dapat mengikuti program Kredit Transfer Internasional, Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*), Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dari perguruan tinggi di luar UPI juga dapat mengikuti program Kredit Transfer Internasional, Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*), Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) di UPI dengan ketentuan yang diatur pada pedoman.
 4. Program studi dapat mengembangkan sumber pembelajaran yang disiapkan program studi/universitas dan atau sumber terbuka (*open source*) yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan dari domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
 5. Program studi dapat melaksanakan proses pembelajaran secara fleksibel yaitu dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk online (*daring*), atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (*blended learning*) setelah dilengkapi modul digital. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi.
 6. Merujuk pada Pasal 45 Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, program studi pada kelompok pendidikan vokasi (sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan) dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*). Program studi yang melaksanakan kurikulum sistem ganda atau sebutan lain harus seizin Dekan/Direktur Kampus Daerah.

7. Program studi dapat merekognisi pembelajaran lampau bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap sejumlah mata kuliah tertentu sebagai mengurangi beban belajar pada saat mendaftarkan diri di semester awal dan atau direkognisi untuk menyelesaikan pendidikannya (Pasal 14, Ayat 3 – c).
8. Program studi dapat merekognisi Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa dalam Implementasi Program MBKM dari kegiatan berikut:
 - (a) Program Pembinaan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - (b) Memperoleh Prestasi dari Kompetisi dan Festival;
 - (c) Mengikuti Kegiatan Pelatihan atau Workshop;
 - (d) Menciptakan Kreativitas Kecendekiaan
 - (e) Terlibat dalam Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan
 - (f) Memperoleh Sertifikat Kompetensi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Ketentuan rekognisi Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa diatur pada buku pedoman tersendiri.
9. Merujuk pada Pasal 15 Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023, Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain itu, program studi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
10. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan dalam bentuk:
 - (a) kuliah,
 - (b) responsi,
 - (c) tutorial,
 - (d) seminar,
 - (e) praktikum,
 - (f) praktik,
 - (g) studio,
 - (h) penelitian,
 - (i) perancangan,
 - (j) pengembangan,
 - (k) tugas akhir,
 - (l) pelatihan bela negara,
 - (m) pertukaran pelajar,
 - (n) magang,
 - (o) wirausaha,

(p) pengabdian kepada masyarakat, dan/atau

(q) bentuk pembelajaran lain

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri.

11. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester sebagaimana ketentuan poin 8, jika pembelajaran dilaksanakan secara reguler maka dapat dipadatkan dengan memperhatikan waktu harian belajar setinggi-tingginya 8 jam @60 menit/hari;
12. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester dengan moda pembelajaran secara bauran (*blended learning*) maka proporsi sinkron dan asinkron ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Sinkron langsung dilaksanakan minimal 20% dari jumlah pertemuan;
 - (b) Sinkron maya dilaksanakan maksimal 40% dari jumlah pertemuan;
 - (c) Asinkron tugas mandiri antara 30% - 60% dari jumlah pertemuan;
 - (d) Asinkron kolaboratif antara 40% - 70% dari jumlah pertemuan;
13. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi dalam bentuk program MBKM.
14. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau Universitas Pendidikan Indonesia. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang berasal dari mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
15. Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - (a) 1 (satu) semester atau setara dengan 10 - 20 satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - (b) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 20 - 40 satuan kredit semester di luar perguruan tinggi
16. Proses pembelajaran akan selalu dievaluasi pada aspek perencanaan dan pelaksanaannya untuk memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi serta oleh unit pada Direktorat Pendidikan dan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI) dengan aspek penilaian berupa aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.
17. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

18. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
19. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi dan atau keterangan lulus atau tidak lulus. Bentuk penilaian indeks prestasi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Standar Nilai Dalam Bentuk Indeks Prestasi

Huruf	Kategori Nilai		Tingkat Kemampuan	Keterangan
	Angka	Derajat Mutu		
A	4,0	Istimewa	92-100	
A-	3,7	Hampir Istimewa	86-91	
B+	3,4	Baik Sekali	81-85	
B	3,0	Baik	76-80	Batas minimum kelulusan program Doktor.
B-	2,7	Cukup Baik	71-75	Batas minimum kelulusan program Magister.
C+	2,4	Lebih dari Cukup	66-70	
C	2,0	Cukup	60-65	
D	1,0	Kurang	55-59	Batas minimum kelulusan program Sarjana.
E	<1,0	Gagal	Lebih kecil dari 55	Harus mengontrak ulang

20. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi dan hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
21. Keterangan lulus atau tidak lulus digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
22. Dalam hal penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Dekan, Direktur Kampus Daerah, dan Direktur Sekolah pascasarjana. Penguji tugas akhir

pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

BAB IV STRUKTUR DOKUMEN KURIKULUM

Program studi wajib menyusun dokumen kurikulum pada aplikasi kurikulum.upi.edu dengan mengikuti sistematika di bawah ini.

A. Cover

Cover dapat dibuat oleh program studi atau menggunakan cover yang disediakan pada aplikasi.

B. Identitas Program Studi

Identitas Program studi terdiri dari nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Kode Program Studi, Strata, Gelar Lulusan, Visi dan Misi, Alamat, Nomor Telepon, Alamat E-mail dan Website, Tahun dan izin/SK Pendirian serta SK Perpanjangan terakhir, Tahun dan SK Akreditasi BAN PT dan atau LAM (SK terakhir), Tahun dan SK Akreditasi/Sertifikasi Internasional, sejak pendirian program studi hingga SK terbaru.

C. Identitas Ketua Program Studi

Identitas Ketua Program Studi terdiri dari Nama, Jabatan, Nomor SK Penugasan, Tanggal Mulai Penugasan, Tanggal Selesai Penugasan, Nomor HP/WA.

D. Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, sekurang-kurangnya menyampaikan:

- (a) analisis kebutuhan kompetensi lulusan yang dibutuhkan dalam dunia kerja
- (b) kesesuaian kompetensi lulusan dengan KKNI, SN-DIKTI, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- (c) rasionalisasi perlunya penyempurnaan desain dan pengembangan kurikulum.

Data analisis kebutuhan diperoleh dari *tracer study* dan penggalian informasi para pemangku kepentingan. Jumlah tulisan pada bagian ini antara 800 – 1000 kata.

E. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

- (a) Visi dirumuskan dalam kalimat singkat, realistik, bermakna, mudah diingat, dan merujuk pada visi fakultas dan universitas. Visi memiliki daya motivasi dan pandangan yang berorientasi terhadap masa depan
- (b) Misi adalah pernyataan kegiatan yang akan dilakukan oleh program studi dalam mengembangkan profil lulusan. Pernyataan misi mencerminkan penjelasan layanan oleh program studi, dan mengundang partisipasi dari semua pihak untuk berpartisipasi.
- (c) Tujuan, yaitu tujuan program studi untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian atau profesi tertentu. Tujuan menyebutkan profil lulusan yang diharapkan.

(d) Strategi adalah rumusan tentang pendekatan untuk melaksanakan gagasan, pencapaian tujuan, dan atau melaksanakan suatu aktivitas dalam waktu tertentu.

F. Profil Lulusan

Rumusan profil dilengkapi deskripsi peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu.

G. Program Educational Objective (PEO)

Setiap rumusan PEO disusun dalam satu kalimat yang jelas dan dapat diukur serta berorientasi pada kinerja lulusan yaitu (1) dapat melanjutkan studi, (2) dapat bekerja pada lembaga tertentu sesuai keahliannya, dan atau (3) dapat berwirausaha.

H. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dirumuskan dengan mencantumkan rumusan satu aspek sikap dan dua keterampilan umum yang ditetapkan oleh universitas sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran Lulusan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Jumlah rumusan CPL program studi maksimal 15 butir termasuk CPL yang diterapkan oleh universitas.

I. Pemetaan CPL terhadap PEO

Rumusan CPL dipetakan terhadap PEO untuk memastikan bahwa CPL yang dirumuskan dapat mencapai PEO sebagai rincian profil lulusan.

J. Bidang Kajian Program Studi

Bidang kajian merupakan *body of knowledge* Program Studi. Bidang kajian digunakan untuk pembentukan mata kuliah. Penetapan bidang kajian merupakan pernyataan kajian bidang keahlian program studi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jumlah bidang kajian antara 4 – 10 butir.

K. Struktur Mata Kuliah

Struktur mata kuliah merupakan formasi mata kuliah yang dikelompokkan berdasarkan pada upaya pengembangan kompetensi.

Pada program studi sarjana/sarjana terapan

- (1) Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21)
- (2) Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK)
- (3) Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS)
- (4) Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK)
- (5) Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK)
- (6) Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL)

Pada program studi magister/magister terapan dan doctor/doctor terapan:

- (1) Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP)
- (2) Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA)
- (3) Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI)

L. Pemetaan Mata Kuliah dan CPL

Pemetaan mata kuliah terhadap CPL untuk memastikan bahwa mata kuliah dapat mencapai CPL.

M. Rencana Implementasi Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi

Deskripsi kebijakan program studi dalam implementasi program MBKM yaitu menyangkut nama program yang diikuti mahasiswa, alokasi waktu semester untuk kegiatan MBKM, persyaratan mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM, dan rencana konversi mata kuliah.

Untuk program S2 dan S3, bagian ini diisi dengan tata kelola program Kredit Transfer Internasional, Gelar Ganda Sebidang (*Dual Degree*), Gelar Ganda Lintas Bidang (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) pada Perguruan Tinggi lain baik dalam maupun luar negeri. Untuk program pendidikan profesi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

N. Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

Pada bagian ini, program studi menyusun suatu mekanisme implementasi kurikulum yang meliputi

1) Proses Pembelajaran

Uraian proses pembelajaran meliputi tentang pendekatan dan metode. Prinsip proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11), misalnya *Case method* dan *Team Based Project*. Selain itu perlu dirancang untuk pembelajaran tatap muka (luring), online, dan bauran; dalam rancangan *synchronous* dan *asynchronous*.

2) Proses Pembimbingan program MBKM

Uraian tentang teknis pembimbingan mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar (MBKM). Proses pembimbingan MBKM dimulai dari mekanisme konsultasi mahasiswa dengan dosen PA, pembimbingan pada saat mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM di luar kampus, dan pembimbingan pelaporan kegiatan MBKM sehingga nilainya

3) Proses Penilaian Proses dan Kriteria Penilaian

Uraian berisi tentang sistem penilaian di UPI mencakup proses maupun hasil belajar mahasiswa. Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian acuan patokan (PAP). Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi, proyek, tugas, quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester

4) Proses Penentuan Ketuntasan Belajar

Berisi uraian tentang penentuan ketuntasan belajar berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UPI yaitu:

O. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pada bagian ini, program studi memberi penjelasan tentang ruang lingkup atau sistematika RPS dan pernyataan bahwa dokumen RPS disusun dan dilampirkan secara terpisah dari dokumen kurikulum namun menjadi satu kesatuan dari keseluruhan dokumen kurikulum program studi.

P. Evaluasi Kurikulum Program Studi

Pada bagian ini, program studi merancang evaluasi kurikulum terutama menjelaskan siklus evaluasi dan keterlibatan para pihak dalam evaluasi kurikulum. Selain itu dijelaskan tentang mekanisme perbaikan kurikulum berbasis *Continous Quality Improvement (CQI)*.

Q. Hitungan Potensi Kekuatan Kurikulum

Suatu system yang dapat tampilan perhitungan potensi kekuatan kurikulum:

a. Kelayakan Jumlah sks

Sarjana/sarjana Terapan

- 144 – 147 = kurang ideal
- 149 – 150 = ideal
- > 150 = kurang ideal

Magister/Magister Terapan

- 54 – 57 = kurang ideal
- 57 – 63 = ideal
- > 63 = kurang ideal

Doktor/Doktor Terapan

- 51 – 53 = kurang ideal
- 53 – 57 = ideal
- >57 = kurang ideal

b. Kelayakan Bobot Sks:

- Rata-rata < 2,00 = Sangat Kurang Layak
- Rata-rata 2,00 – 2,75 = Kurang layak
- Rata-rata 2,76 – 3,50 = Cukup Layak
- Rata-rata 3,51 – 4,25 = Layak
- Rata-rata > 4,25 = Sangat Layak

c. Keseimbangan PEO-CPL

- > 1,70 = kurang seimbang
- 1,41 - 1,70 = cukup seimbang
- 1,10 - 1,40 = seimbang
- 1 = sangat seimbang
- 0,71 - 0,90 = seimbang

- 0,41 - 0,70 = cukup seimbang
- < 0,40 = kurang seimbang

d. Keseimbangan BK-MK

- 0 = seimbang sempurna
- 1 – 3 = seimbang
- 4 – 6 = cukup seimbang
- 7 – 9 = kurang seimbang
- > 9 = tidak seimbang

e. Keseimbangan SKS-CPL


- < 2,0 = tidak seimbang (bobot sks besar tapi memiliki CPL sedikit)
- 2,1 – 3,5 = kurang seimbang
- 3,6 – 5,0 = seimbang
- 4,1 – 5,5 = seimbang
- 5,6 – 7,0 = kurang seimbang
- > 7 = tidak seimbang (bobot sks kecil tapi memiliki CPL yang banyak)

f. Persentase Mata Kuliah Praktik pada kelompok Mata Kuliah Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS):

- Praktik < 20 % = Kurang Layak
- Praktik 20 – 50 % = Layak
- Praktik 50 – 80 % = Kurang Layak
- Praktik > 80% = Tidak Layak

BAB V EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pendekatan Evaluasi Kurikulum Program Studi mengacu pada buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 yaitu berbasis *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE) dengan suatu tindak lanjut dari hasil evaluasi dengan pendekatan *Continuous Quality Improvement* (CQI) berikut.



Gambar 5.2: Desain evaluasi kurikulum dengan pendekatan CQI (Darwin, Sebayang, dkk: 2018)

Evaluasi kurikulum berorientasi OBE dimulai dari pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah atau CPMK (*Course Outcome*) berkontribusi terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL (*Learning outcome* atau LO). CPL juga diukur pencapaian terhadap *Program Educational Objective* (PEO). PEO secara operasional didefinisikan sebagai rincian dari rumusan profil lulusan. Di lingkungan UPI memiliki rambu-rambu perumusan rumusan PEO yaitu lulusan (1) dapat melanjutkan studi, (2) dapat bekerja pada lembaga tertentu sesuai keahliannya, dan atau (3) dapat berwirausaha.

Dari banyaknya gagasan tentang pendekatan evaluasi kurikulum, pendekatan yang akan digunakan adalah dari Daniel Stufflebeam yang dikenal dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dipadukan dengan OBE. Namun demikian, tim penyusun panduan menyadari bahwa komponen atau unsur kurikulum yang harus dievaluasi tentu saja sangat banyak, apalagi jika menggunakan pendekatan evaluasi CIPP perlu dirinci secara komprehensif. Dengan berbagai keterbatasan, baik waktu maupun sumberdaya

lainnya maka aspek yang akan dievaluasi hanya sebagian yang dianggap perlu. Program studi dapat menambahkan aspek yang akan dievaluasi.

1. Evaluasi Context

Evaluasi konteks merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan menilai ide kurikulum dan latar belakang isi gagasan kurikulum. Dalam konteks Kurikulum OBE, maka beberapa komponen yang akan dievaluasi adalah rumusan profil lulusan, rumusan PEO, dan indikator-indikatornya. Aspek yang dievaluasi antara lain:

- a. Ketercukupan rumusan visi dan misi dalam mengembangkan program studi terhadap perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- b. Kesesuaian profil lulusan jenjang pendidikan dengan level KKNI
- c. Kesesuaian dengan struktur kurikulum dari program studi sejenis di PT lain baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Ketercukupan rumusan profil lulusan, PEO (termasuk indikator-indikatornya), dan CPL dalam menyiapkan lulusan menghadapi dunia kerja
- e. Kesesuaian antara rumusan profil lulusan, PEO, dan CPL;
- f. Kesesuaian nama program studi dengan struktur kurikulum, gelar, dan singkatan gelar.
- g. Mengidentifikasi kekuatan yang telah dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan kinerja program program studi
- h. Mendiagnosis masalah yang dihadapi program studi dan solusi yang telah ditempuhnya.

2. Evaluasi input

Evaluasi *input* yaitu asupan sistem seperti orang, sarana dan peralatan pendukung, dana, berbagai prosedur dan aturan yang digunakan, dan jejaring yang dimiliki. Kegiatan evaluasi input adalah ketercukupan, efektivitas, dan efisiensi dalam penggunaan berbagai input. Input kurikulum yang perlu dievaluasi antara lain:

- a. Karakteristik mahasiswa proram studi yaitu latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta kemampuan awal mahasiswa.
- b. Ketercukupan kualifikasi dosen, laboran, staf tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum
- c. Ketercukupan saran dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kurikulum;
- d. Ketercukupan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kurikulum;
- e. Ketercukupan struktur organisasi program studi dalam mendukung pelaksanaan kurikulum;
- f. Peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya Prosedur Operasional Standar (POS), rencana strategis, dan berbagai program penyelenggaraan pendidikan

- g. Jejaring kemitraan yang mendukung praktik kerja/magang dan penyerapan lulusan.

3. Evaluasi process

Evaluasi proses berupaya meninjau kembali kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kurikulum, memastikan prosesnya sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, dan mengevaluasi berbagai modifikasi pada saat implementasi kurikulum sebagai upaya menyesuaikan terhadap situasi yang terjadi pada waktu itu. Aspek yang dinilai antara lain:

- a. Peluang struktur kurikulum untuk diselesaikan secara tepat waktu
- b. Proporsi mata kuliah antara teori dan praktik untuk mencapai CPL
- c. Keterlaksanaan proses pembelajaran mata kuliah (jumlah pertemuan) dari rencana yang telah ditetapkan program studi;
- d. Pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan dosen untuk mengembangkan kapabilitas mahasiswa;
- e. Kesesuaian aktivitas pembelajaran di luar program studi (program MBKM) dengan upaya pencapaian CPL
- f. Ketercukupan jumlah dan jenis kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa dalam pencapaian CPL;
- g. Efektifitas prosedur dan metode penilaian pembelajaran
- h. Pelaksanaan asesmen berbasis proses dan kesesuaiannya dengan CPL dan CPMK
- i. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sarana, dan prasarana dalam mencapai tujuan pendidikan;
- j. Kendala dan solusi yang diambil selama implementasi kurikulum

4. Evaluasi product

Evaluasi product adalah evaluasi terhadap luaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dengan data antara lain:

- a. Persentase pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- b. Persentase ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terhadap *Program Educational Objectives* (PEO);
- c. Persentase ketercapaian *Program Educational Objectives* (PEO) terhadap Profil Lulusan;
- d. Persentase kesesuaian Profil lulusan dengan peranan lulusan di dunia pekerjaan;
- e. Tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, orang tua, pengguna lulusan, dan *stakeholder* lainnya terhadap kinerja alumni dalam menjalankan peranannya di dunia kerja/masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman untuk pengembangan Kurikulum UPI 2023. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur melalui Surat Edaran. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran 1:**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 021 TAHUN 2022 TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
(CPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA****KATA KERJA UNTUK MERUMUSKAN CPL PENGETAHUAN**

Program	Tingkatan Kualifikasi KKNI	Penguasaan Pengetahuan
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	9	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Magister/Magister Terapan/Special I	8	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
Profesi	7	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Sarjana/Sarjana Terapan	6	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
Diploma 3	5	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum

KATA KERJA UNTUK MERUMUSKAN CPL KETERAMPILAN KHUSUS

Program	Level Kualifikasi	Keterampilan Khusus
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	9	Melakukan pendalaman dan perluasan Ipteks, riset multi-transdisiplin
Magister/Magister Terapan/Special I	8	Mengembangkan Ipteks melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji.
Profesi	7	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi.
Sarjana/Sarjana Terapan	6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan Ipteks, menyelesaikan masalah.
Diploma 3	5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode

Lampiran 2

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 021 TAHUN 2022 TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RUMUSAN SIKAP

Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

1. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM SARJANA/JENJANG KUALIFIKASI LEVEL – 6
 - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM PROFESI /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL – 7
 - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - b. Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
3. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM SPESIALIS /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL – 7
 - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - b. Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
4. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM SUB-SPELIALIS /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL – 7
 - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan

- kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- b. Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
5. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM MAGISTER /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL – 8
- a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - b. Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan interdisiplin atau multi disiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.
6. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM DOKTOR/ JENJANG KUALIFIKASI LEVEL – 9
- a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
 - b. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penerapan nilai humaniora di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah berdasarkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.

Lampiran 3: Kode Program Studi

A. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

NO	KODE	NAMA
1	A015	ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S1
2	A025	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1
3	A028	PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR - Profesi
4	A035	PENDIDIKAN MASYARAKAT - S1
5	A045	PENDIDIKAN KHUSUS - S1
6	A048	PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN KHUSUS - Profesi
7	A055	TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1
8	A065	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1
9	A068	PENDIDIKAN PROFESI GURU SEKOLAH DASAR - Profesi
10	A075	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1
11	A078	PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - Pr
12	A085	PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI - S1
13	A505	PSIKOLOGI - S1
14	P016	ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S2
15	P017	ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S3
16	P026	BIMBINGAN DAN KONSELING - S2
17	P027	BIMBINGAN DAN KONSELING - S3
18	P036	PENGEMBANGAN KURIKULUM - S2
19	P037	PENGEMBANGAN KURIKULUM - S3
20	P056	PENDIDIKAN MASYARAKAT - S2
21	P057	PENDIDIKAN MASYARAKAT - S3
22	P156	PENDIDIKAN KHUSUS - S2
23	P157	PENDIDIKAN KHUSUS - S3
24	P306	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S2
25	P316	PEDAGOGIK - S2

B. FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

NO	KODE	NAMA
1	B015	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S1

2	B018	PENDIDIKAN PROFESI GURU PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN - Profesi
3	B025	PENDIDIKAN SEJARAH - S1
4	B028	PENDIDIKAN PROFESI GURU SEJARAH - Profesi
5	B035	PENDIDIKAN GEOGRAFI - S1
6	B038	PENDIDIKAN PROFESI GURU GEOGRAFI - Profesi
7	B085	ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S1
8	B088	PENDIDIKAN PROFESI GURU AGAMA ISLAM - Profesi
9	B095	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - S1
10	B098	PENDIDIKAN PROFESI GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - Profesi
11	B105	PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S1
12	B108	PENDIDIKAN PROFESI GURU SOSIOLOGI
13	B525	MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE - S1
14	B535	MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA - S1
15	B545	MANAJEMEN INDUSTRI KATERING - S1
16	B554	SURVEY PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS – D4/vokasi
17	B555	SAINS INFORMASI GEOGRAFI - S1
18	B565	ILMU KOMUNIKASI - S1
19	B115	PEND. PARIWISATA – S1
20	P116	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - S2
21	P117	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL - S3
22	P176	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S2
23	P177	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - S3
24	P216	PENDIDIKAN SEJARAH - S2
25	P217	PENDIDIKAN SEJARAH - S3
26	P226	PENDIDIKAN GEOGRAFI - S2
27	P227	PENDIDIKAN GEOGRAFI - S3
28	P296	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S2
29	P346	PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S2

C. FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra

NO	KODE	NAMA
1	C015	PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA - S1

2	C018	PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA INDONESIA - Profesi
3	C025	PENDIDIKAN BAHASA DAERAH - S1
4	C035	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S1
5	C038	PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA INGGRIS - Profesi
6	C045	PENDIDIKAN BAHASA ARAB - S1
7	C048	PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA ARAB - Profesi
8	C055	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG - S1
9	C058	PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA JEPANG - Profesi
10	C065	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN - S1
11	C068	PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA JERMAN - Profesi
12	C075	PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S1
13	C078	PENDIDIKAN PROFESI GURU BAHASA PERANCIS - Profesi
14	C115	PENDIDIKAN BAHASA KOREA - S1
15	C505	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS - S1
16	C515	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA - S1
17	P066	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA - S2
18	P067	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA - S3
19	P076	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S2
20	P077	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S3
21	P086	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG - S2
22	P096	PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS - S2
23	P206	PENDIDIKAN BAHASA DAN BUDAYA SUNDA-S2
24	P266	PENDIDIKAN BAHASA ARAB - S2

D. FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

NO	KODE	NAMA
1	D015	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1
2	D018	PENDIDIKAN PROFESI GURU MATEMATIKA Profesi
3	D025	PENDIDIKAN FISIKA - S1
4	D028	PENDIDIKAN PROFESI GURU FISIKA - Profesi
5	D035	PENDIDIKAN BIOLOGI - S1
6	D038	PENDIDIKAN PROFESI GURU BIOLOGI - Profesi

7	D045	PENDIDIKAN KIMIA - S1
8	D048	PENDIDIKAN PROFESI GURU KIMIA - Profesi
9	D055	PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER - S1
10	D405	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - S1
11	D505	MATEMATIKA - S1
12	D515	FISIKA - S1
13	D525	BIOLOGI - S1
14	D535	KIMIA - S1
15	D545	ILMU KOMPUTER - S1
16	D536	KIMIA – S2
17	P106	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - S2
18	P107	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - S3
19	P126	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S2
20	P127	PENDIDIKAN MATEMATIKA - S3
21	P246	PENDIDIKAN BIOLOGI - S2
22	P276	PENDIDIKAN FISIKA - S2
23	P286	PENDIDIKAN KIMIA - S2

E. FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

NO	KODE	NAMA
1	E015	PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR - S1
2	E025	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S1
3	E028	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL TEKNIK BANGUNAN - Profesi
4	E045	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO - S1
5	E048	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO - Profesi
6	E055	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN - S1
8	E058	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL TEKNIK MESIN - Profesi
9	E065	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - S1
10	E075	PENDIDIKAN TATA BOGA - S1
11	E078	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL TATA BOGA - Profesi
12	E085	PENDIDIKAN TATA BUSANA - S1
13	E088	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL TATA BUSANA - Profesi

14	E095	PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI - S1
15	E098	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL TEKNOLOGI AGROINDUSTRI - Profesi
16	E505	TEKNIK ELEKTRO - S1
17	E515	ARSITEKTUR - S1
20	E545	TEKNIK SIPIL - S1
21	E105	PEND. TEKNIK OTOMOTIF – S1
22	E516	ARSITEKTUR – S2
23	E565	PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA –S1
24	E555	TEKNIK LOGISTIK – S1

F. FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN

NO	KODE	NAMA
1	F015	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA - S1
2	F025	PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI - S1
3	F028	PENDIDIKAN PROFESI GURU JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI - Profesi
4	F085	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI - S1
5	F505	ILMU KEOLAHRAGAAN - S1
6	F515	KEPERAWATAN – S1
7	F525	KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA – S1
8	F535	GIZI – S1

G. KAMPUS UPI DI CIBIRU

NO	KODE	NAMA
1	G065	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1
2	G075	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1
3	G095	PENDIDIKAN MULTIMEDIA - S1
4	G505	REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S1
5	G515	TEKNIK KOMPUTER – S1
6	G066	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – S2

H. KAMPUS UPI DI SUMEDANG

NO	KODE	NAMA
1	H065	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1
2	H085	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI - S1
3	H525	INDUSTRI PARIWISATA – S1
4	H515	KEPERAWATAN – S1
5	P366	PENDIDIKAN JASMANI – S2

I. KAMPUS UPI DI PURWAKARTA

NO	KODE	NAMA
1	I065	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1
2	I075	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1
3	I095	PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S1
4	I505	SISTEM TELEKOMUNIKASI – S1
5	I515	MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – S1

J. KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA

NO	KODE	NAMA
1	J065	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1
2	J075	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1
3	J505	KEWIRAUSAHAAN - S1
4	J515	BISNIS DIGITAL - S1
5	J525	DESAIN PRODUK INDUSTRI - S1
6	J066	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – S2

K. KAMPUS UPI DI SERANG

NO	KODE	NAMA
1	K065	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR - S1
2	K075	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - S1
3	K095	PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - S1
4	K505	SISTEM INFORMASI KELAUTAN – S1
5	K515	LOGISTIK KELAUTAN – S1

L. FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS

NO	KODE	NAMA
1	L015	PENDIDIKAN AKUNTANSI - S1
2	L018	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL AKUNTANSI - Profesi
3	L025	PENDIDIKAN BISNIS - S1
4	L028	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL MANAJEMEN BISNIS - Profesi
5	L035	PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN - S1
6	L038	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL MANAJEMEN PERKANTORAN - Profesi
7	L045	PENDIDIKAN EKONOMI - S1
8	L048	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL EKONOMI - Profesi
9	L505	MANAJEMEN - S1
10	L515	AKUNTANSI - S1
11	L525	ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM - S1
12	P236	PENDIDIKAN EKONOMI - S2
13	P237	PENDIDIKAN EKONOMI - S3
14	P516	MANAJEMEN - S2
15	P517	MANAJEMEN - S3
16	P526	ILMU AKUNTANSI - S2

M. FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN

NO	KODE	NAMA
1	M015	PENDIDIKAN SENI RUPA - S1
2	M025	PENDIDIKAN SENI TARI - S1
3	M035	PENDIDIKAN SENI MUSIK - S1
4	M018	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL SENI RUPA - Profesi
5	M028	PENDIDIKAN PROFESI GURU VOKASIONAL SENI TARI - Profesi
6	M505	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S1
7	M515	FILM DAN TELEVISI – S1
8	M525	MUSIK – S1

N. FAKULTAS KEDOKTERAN/KESEHATAN

NO	KODE	NAMA
1	N515	KEDOKTERAN
2	N518	PENDIDIKAN PROFESI DOKTER - Profesi

O. SEKOLAH PASCASARJANA

NO	KODE	NAMA
1	P046	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER - S2
2	P047	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER - S3
3	P136	PENDIDIKAN OLAHRAGA - S2
4	P137	PENDIDIKAN OLAHRAGA - S3
5	P146	PENDIDIKAN SENI - S2
6	P147	PENDIDIKAN SENI - S3
7	P166	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN - S2
8	P167	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN - S3
9	P186	PENDIDIKAN DASAR - S2
10	P187	PENDIDIKAN DASAR - S3
11	P326	PSIKOLOGI PENDIDIKAN - S2
12	P506	LINGUISTIK - S2
13	P507	LINGUISTIK - S3
14	P546	MANAJEMEN PERKANTORAN – S2
15	P536	PARIWISATA – S2
16	P556	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (BAGI PENUTUR ASING) – S2

Lampiran 4: Kode Mata kuliah

PREFIK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA/SARJANA TERAPAN

No	Kode	Nama Mata Kuliah
PENGEMBANGAN KARAKTER DAN KETERAMPILAN ABAD 21 (PKKA-21)		
1	KU100	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2	KU300	SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
3	KU101	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN
4	KU301	SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN
5	KU102	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK
6	KU302	SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK
7	KU104	PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA
8	KU304	SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA
9	KU103	PENDIDIKAN AGAMA HINDU
10	KU303	SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU
11	KU109	PENDIDIKAN AGAMA KONG HU CU
12	KU309	SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KONG HU CU
13	KU111	PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN
14	KU311	SEMINAR PENDIDIKAN PENGHAYATAN KEPERCAYAAN
15	KU105	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
16	KU110	PENDIDIKAN PANCASILA
17	KU106	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
18	DK300	LANDASAN PENDIDIKAN
19	KU112	OLAH RAGA DAN KEBUGARAN
20	KU113	APRESIASI SENI
21	IP...	KODE MATA KULIAH FIP & KAMDA
22	IS...	KODE MATA KULIAH FPIPS
23	BS...	KODE MATA KULIAH FPBS
24	EB...	KODE MATA KULIAH FPBE
25	SD...	KODE MATA KULIAH FPSD
26	MA...	KODE MATA KULIAH FPMIPA
27	TK....	KODE MATA KULIAH FPTK
28	OK...	KODE MATA KULIAH FPOK
29	PS...	KODE MATA KULIAH SPs
30	MD ...	KODE MATA KULIAH KEDOKTERAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR KEPENDIDIKAN (PKDK)		
1	DK303	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
2	DK302	PENGELOLAAN KELAS
3	DK301	PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
4	DK305	PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIDANG STUDI
5	DK306	STRATEGI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI

No	Kode	Nama Mata Kuliah
6	DK307	LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN
7	DK308	PENGEMBANGAN SUMBER DAN BAHAN AJAR
8	DK309	PENGEMBANGAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF
9	DK310	EVALUASI PEMBELAJARAN BIDANG STUDI
PENGEMBANGAN KEAHLIAN PROGRAM STUDI (PKPS)		
1 *)	MK KEAHLIAN PROGRAM STUDI
2 *)	SKRIPSI
3 *)	PROTOTYPE SARJANA
4 *)	PROYEK SARJANA
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BIDANG KEAHLIAN (PKBK)		
1	PT501	MICRO TEACHING
2	PT502	PROYEK KONSULTANSI
3	PT503	MICRO PROJECT
PENGEMBANGAN JIWA KEWIRAUSAHAAN (PJK)		
1 *)	KEWIRAUSAHAAN
PENGUATAN KOMPETENSI LANJUTAN (PKL)/MATA KULIAH GENERIK		
1	KM440	ETIKA PROFESI
2	KM426	KOMUNIKASI DAN KERJASAMA TIM
3	KM422	BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF
4	KM417	PRAKTIK MENGAJAR
5	KM418	PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN
6	KM419	PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR
7	KM420	PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH
8	KM421	PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER
9	KM435	ACADEMIC WRITING
10	KM438	DESAIN PENELITIAN
11	KM447	RESEARCH DISSEMINATION AND USE
12	KM436	COMMUNITY-BASED LEADERSHIP
13	KM442	KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
14	KM439	EDU-ENTREPRENEURSHIP
15	KM437	CREATIVE ECONOMY
16	KM446	PENGEMBANGAN PRODUK STARTUP
17	KM448	STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI
18	KM451	TOTAL QUALITY MANAGEMENT
19	KM443	LITERASI EKONOMI DIGITAL
20	KM449	STUDI INDEPENDEN TEMATIK
21	KM424	KEPEMIMPINAN INKLUSIF & INOVATIF
22	KM429	PEMECAHAN MASALAH KOMPLEKS
23	KM434	STUDI SDG'S

No	Kode	Nama Mata Kuliah
24	KM433	STUDI MITIGASI BENCANA
25	KM430	REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK
26	KM432	STRATEGI NEGOSIASI DAN ETIKA PROFESIONAL
27	KM423	KEPEMIMPINAN BERWAWASAN BELA NEGARA
28	KM431	STRATEGI NEGOSIASI DALAM PRAKTIK BELA NEGARA
29	KM425	KETERAMPILAN DASAR BELA NEGARA
30	KM427	NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA
31	KM428	PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA
32	KM452	MANAJEMEN RISIKO
33	KM453	PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESI
34	KM454	MASALAH DAN DISRUPSI
35	KM455	TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0
36	KM456	PENGUATAN INOVASI INDUSTRI
37	KM457	KAJIAN PUSTAKA
38	KM458	TECHNOLOGY ASSISTED RESEARCH

- *) Kode mata kuliah disesuaikan dengan prefik fakultas atau program studi

PREFIK MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER/MAGISTER TERAPAN

No	Kode	Nama Mata Kuliah
PENGEMBANGAN LINIERITAS KEAHLIAN PROGRAM STUDI (PLKP)		
1*)	MK <i>AANVULLEN</i>
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN AKADEMIK (PKA)		
1	PS702	FILSAFAT ILMU
2	PS703	KAJIAN PEDAGOGIK
3	PS704	BERPIKIR HOTS
4	PS705	LITERASI SAINS
5	PS706	LITERASI TEKNOLOGI
6	PS707	DESAIN PENELITIAN
7	PS708	STATISTIK TERAPAN
8	PS710	PUBLIC SPEAKING SKILL
PENGEMBANGAN KEAHLIAN BIDANG ILMU (PKBI)		
*)	MK INTI PROGRAM STUDI
1	PS711	PROPOSAL PENELITIAN/PROYEK
2	PS712	LITERATURE REVIEW
3	PS713	SEMINAR INSTRUMEN PENELITIAN

No	Kode	Nama Mata Kuliah
4	PS714	SEMINAR ANALISIS DATA PENELITIAN
5	PS715	UJIAN KOMPREHENSIF MAGISTER
6	PS716	TESIS
7	PS717	PROTOTYPE MAGISTER
8	PS718	PROYEK MAGISTER
9	PS719	UJIAN TESIS
10	PS720	PUBLIKASI/PATEN KE-1
11	PS721	PUBLIKASI/PATEN KE-2

MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR/DOKTOR TERAPAN

No	Kode	Nama Mata Kuliah
PENGEMBANGAN LINIERITAS KEAHLIAN PROGRAM STUDI (PLKP)		
1	--*)	MK <i>AANVULLEN</i>
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN AKADEMIK (PKA)		
1	PS814	Filsafat Pendidikan
2	PS815	Kajian Inti Bidang Ilmu
3	PS816	Statistika Penelitian
4	PS817	Desain Penelitian Kuantitatif
5	PS818	Desain Penelitian Kualitatif
6	PS819	Desain Penelitian Mix Method
7	PS820	Strategi Publikasi Bereputasi
PENGEMBANGAN KEAHLIAN BIDANG ILMU (PKBI)		
*)	MK INTI PROGRAM STUDI
1	PS821	PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI/PROYEK
2	PS822	PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN
3	PS823	ANALISIS DATA PENELITIAN
4	PS824	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI
5	PS825	DISERTASI **)
6	PS826	PROTOTYPE **)
7	PS827	PROYEK **)
8	PS828	UJIAN DISERTASI
9	PS829	PUBLIKASI BEREPUTASI KE- 1
10	PS830	PUBLIKASI BEREPUTASI KE- 2

Lampiran 5: Prefeks/Kode Mata Kuliah untuk Setiap Program Studi

No.	KODE	PROGRAM STUDI	JENJANG
1	AP...	ADMINISTRASI PENDIDIKAN	S1, S2 & S3
2	AK...	AKUNTANSI	S1
3	AT...	ARSITEKTUR	S2
4	IN...	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1
5	IG...	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	S1
6	BK...	BIMBINGAN DAN KONSELING	S2 & S3
7	PB...	BIMBINGAN KONSELING	S1
8	BL...	BIOLOGI	S1
9	BD...	BISNIS DIGITAL	S1
10	KV...	DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	S1
11	DP...	DESAIN PRODUK INDUSTRI	S1
12	FT...	FILM DAN TELEVISI	S1
13	FL...	FISIKA	S1
14	GZ...	GIZI	S1
15	AK...	ILMU AKUNTANSI	S2
16	IE...	ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	S1
17	IO...	ILMU KEOLAHRAGAAN	S1
18	IK...	ILMU KOMPUTER	S1
19	JH...	ILMU KOMUNIKASI	S1
20	PI...	ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	S1
21	IP...	INDUSTRI PARIWISATA	S1
22	SE...	<i>INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE EDUCATION (IPSE)</i>	S1
23	MD...	KEDOKTERAN	S1
24	FK...	KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA	S1
25	PN...	KEPERAWATAN	S1
26	SK...	KEPERAWATAN	S1
27	KW...	KEWIRAUSAHAAN	S1
28	KI...	KIMIA	S1
29	KI...	KIMIA	S2
30	LG...	LINGUISTIK	S2,S3
31	LK...	LOGISTIK KELAUTAN	S1
32	MJ...	MANAJEMEN	S1, S2 & S3
33	MJ...	MANAJEMEN	S1,S2,S3

34	MI...	MANAJEMEN INDUSTRI KATERING	S1
35	MP....	MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA	S1
36	OM...	MANAJEMEN PERKANTORAN	S2
37	MR...	MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE	S1
38	MT...	MATEMATIKA	S1
39	AI...	MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN	S1
40	MS...	MUSIK	S1
41	TH...	PARIWISATA	S2
42	PC...	PEDAGOGIK	S2
43	PI...	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	S2
44	PA...	PENDIDIKAN AKUNTANSI	S1
45	UD...	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	S2
46	AR	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	S1 & S2
47	DR...	PENDIDIKAN BAHASA DAERAH	S1
48	DR...	PENDIDIKAN BAHASA DAN BUDAYA SUNDA	S2
49	IG...	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	S1, S2 & S3
50	IN...	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1, S2 & S3
51	IF...	PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (BAGI PENUTUR ASING)	S2
52	JP...	PENDIDIKAN BAHASA JEPANG	S1 & S2
53	JR..	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	S1
54	PR....	PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS	S1 & S2
55	BI...	PENDIDIKAN BIOLOGI	S1 & S2
56	MB...	PENDIDIKAN BISNIS	S1
57	PD...	PENDIDIKAN DASAR	S2 & S3
58	PE...	PENDIDIKAN EKONOMI	S1, S2 & S3
59	FI...	PENDIDIKAN FISIKA	S1 & S2
60	GG...	PENDIDIKAN GEOGRAFI	S1, S2 & S3
61	UD	PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	S1
62	GD...	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	S1
63	GJ...	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI	S1
64	IK....	PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER	S1

65	PA....	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	S2 & S3
66	PS...	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	S2 & S3
67	SS...	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	S1
68	PJ...	PENDIDIKAN JASMANI	S2
69	KR...	PENDIDIKAN JASMANI,KESEHATAN DAN REKREASI	S1
70	KP...	PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	S1
71	PL...	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	S1
72	KB...	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	S1
73	KN...	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	S1, S2 & S3
74	KK...	PENDIDIKAN KHUSUS	S2 & S3
75	LB...	PENDIDIKAN KHUSUS	S1
76	KI...	PENDIDIKAN KIMIA	S1 & S2
77	MK...	PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN	S1
78	LS....	PENDIDIKAN MASYARAKAT	S1, S2 & S3
79	MT...	PENDIDIKAN MATEMATIKA	S1, S2 & S3
80	PM...	PENDIDIKAN MULTIMEDIA	S1
81	OR...	PENDIDIKAN OLAHRAGA	S2 & S3
82	PP...	PENDIDIKAN PARIWISATA	S1
83	SJ...	PENDIDIKAN SEJARAH	S1, S2 & S3
84	KS...	PENDIDIKAN SENI	S2 & S3
85	SM...	PENDIDIKAN SENI MUSIK	S1
86	RK...	PENDIDIKAN SENI RUPA	S1
87	ST...	PENDIDIKAN SENI TARI	S1
88	TI...	PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S1
89	SO...	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	S1 & S2
90	BG...	PENDIDIKAN TATA BOGA	S1
91	BU...	PENDIDIKAN TATA BUSANA	S1
92	TA...	PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR	S1
93	TB...	PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN	S1
94	TE...	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	S1

95	MS	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	S1
96	ER...	PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA	S1
97	TO...	PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF	S1
98	TG...	PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI	S1
99	KJ...	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	S2 & S3
90	PU...	PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER	S2 & S3
91	PK....	PENGEMBANGAN KURIKULUM	S2 & S3
92	LM...	PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	S1
93	PG...	PSIKOLOGI	S1
94	SP....	PSIKOLOGI PENDIDIKAN	S2
95	PL...	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	S1
96	SA...	SAINS INFORMASI GEOGRAFI	S1
97	KL...	SISTEM INFORMASI KELAUTAN	S1
98	TL...	SISTEM TELEKOMUNIKASI	S1
99	SI...	SURVEY PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFI	D4
100	AT...	TEKNIK ARSITEKTUR	S1
101	EE...	TEKNIK ELEKTRO	S1
102	CM...	TEKNIK KOMPUTER	S1
103	TL...	TEKNIK LOGISTIK	S1
104	CE...	TEKNIK SIPIL	S1
105	TP...	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	S1

Keterangan:

* Kode mata kuliah sesuai dengan kode program studi

Lampiran 6

DAFTAR MATA KULIAH GENERIK UNTUK DAPAT DIKONVERSI PROGRAM MBKM

No	Program MBKM Flagship (Kementerian)	Nama Program MBKM Di Llingkungan UPI	Kode MK	Mata Kuliah Generik MBKM	sks
1	Magang/ Praktik Kerja (Kampus Merdeka) atau nama lainnya.	Program Magang/ Praktik Kerja/ <i>On Job Training</i>	KM448	Strategi Pengembangan Diri	4
			KM451	Total Quality Management	4
			KM440	Etika Profesi	2
			KM441	Keterampilan manajerial dan Kewirausahaan	4
			KM426	Komunikasi dan Kerjasama Tim	4
			KM422	Berpikir Kritis dan Kreatif	2
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Merdeka) atau nama lainnya;	Program Penguatan Profesional Kependidikan (P3K)	KM417	Praktik Mengajar	8
			KM418	Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pendidikan	4
			KM419	Praktik Penilaian Hasil Belajar	4
			KM420	Praktik Manajemen Sekolah	2
			KM421	Pengembangan Ekstrakurikuler	2
3	Penelitian/Riset (Kampus Merdeka) atau nama lainnya	Program Penelitian/ Riset dan Inovasi	KM435	Academic Writing	4
			KM438	Desain penelitian	4
			KM445	Penelitian Berbantuan Teknologi	4
			KM450	Teknik Analisis Data	4
			KM447	Research Dissemination and Use	4
4	Kegiatan Kewirausahaan (Kampus Merdeka) atau nama lainnya	Program Kreatif dan Kewirausahaan	KM436	Community-based leadership	4
			KM442	Knowledge-Based Economy	4
			KM439	Edu-entrepreneurship	4
			KM437	Creative Economy	4
			KM446	Pengembangan Produk Startup	4
5	Studi/Proyek Independen (Kampus Merdeka) atau nama lainnya	Studi Independen dan Networking	KM448	Strategi Pengembangan Diri	4
			KM451	Total Quality Management	4
			KM444	Manajemen Proyek dan Networking	4
			KM443	Literasi Ekonomi Digital	4
			KM449	Studi Independen Tematik	4

No	Program MBKM Flagship (Kementerian)	Nama Program MBKM Di Lingkungan UPI	Kode MK	Mata Kuliah Generik MBKM	sks
6	Proyek Kemanusiaan (Kampus Merdeka) atau nama lainnya	Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan(P2MB)	KM424	Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4
			KM426	Komunikasi dan Kerjasama Tim	4
			KM429	Pemecahan Masalah Kompleks	2
			KM434	Studi SDG's	4
			KM433	Studi Mitigasi Bencana	4
			KM430	Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik	2
7	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan(P2MB)	KM424	Kepemimpinan Inklusif & Inovatif	4
			KM432	Strategi Negosiasi dan Etika Profesional	4
			KM426	Komunikasi dan Kerjasama Tim	4
			KM422	Berpikir Kritis dan Kreatif	2
			KM429	Pemecahan Masalah Kompleks	2
			KM434	Studi SDG's	4
8	Bela Negara Kampus Merdeka	Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan(P2MB)	KM423	Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara	4
			KM431	Strategi Negosiasi dalam Praktik Bela Negara	4
			KM425	Keterampilan Dasar Bela Negara	4
			KM427	Nilai-nilai Dasar Bela Negara	2
			KM429	Pemecahan Masalah Kompleks	2
			KM428	Pembangunan Karakter Bangsa	4

